

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi
Partai Kebangkitan Nusantara**

Bogor, 22 s.d. 25 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Kebangkitan Nusantara mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Kebangkitan Nusantara sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 149 orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 22 Mei 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Kebangkitan Nusantara, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Agung Wisnu Laksono, A.Md. 2. Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M. 4. Intan Permata Putri, S.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil



kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 25 Mei 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,83 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 106 menunjukkan nilai sebesar 1,65936. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,40**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,51 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,42 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,50 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,87 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,55 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,53 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,44	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,54	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,49	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,49	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,45	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,48	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Bangkit Panji Anarogo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,47	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,55	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,52	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,51	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,57	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,54	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,54	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,51	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,46	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,38	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,42	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,46	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,47	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,50	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,50	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,52	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,51	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,49	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,53	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,51	Baik
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,87	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,55	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,53	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Kebangkitan Nusantara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,40 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,80. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,53 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,53+2,80)/2 = 3,17$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,17**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.



Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu materi dapat ditambah;
 - b) Narasumber agar lebih interaktif;
 - c) Kerjasama dengan PKN dapat terus terjalin;
 - d) Petugas harus lebih tegas dalam memandu pembelajaran;
 - e) Peserta dapat diberikan *hardcopy* materi.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - b) Selalu disediakan nasi putih atau bubur dan jangan pedas;
 - c) Ditambah TV di dalam kamar;
 - d) Kamar mandi kurang bersih dan sempit;
 - e) Kunci kamar ada yang rusak;
 - f) Peserta membutuhkan kantin untuk membeli rokok;
 - g) Persediaan obat tolong dibenahi.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 139 orang dari 149 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H.



Materi Praktis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi PKN
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Elvis Tabuni dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 100,991,909
2	Mario Iskandar Syam dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 250,377,000
3	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 19,793,870
4	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
5	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
6	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 45,827,460
7	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 122,890,000
8	Honor Narsum	Honor Narsum	Rp 8,500,000
TOTAL			Rp 551,680,239

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Kebangkitan Nusantara

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 22 Mei 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Kebangkitan Nusantara 5. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 6. Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa 	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 23 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 24 Mei 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 25 Mei 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara 3. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 4. Pembacaan Doa	Sekjen PKN Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

Bogor, 22 s.d. 25 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 22 Mei 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 23 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 24 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 25 Mei 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Kebangkitan Nusantara

Senin, 22 Mei 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.




5


Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi




Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.215** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.791** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
22 s.d. 25 Mei 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 22 Mei 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars PKN 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 23 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 24 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 25 Mei 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Kebangkitan Nusantara, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Kebangkitan Nusantara



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white graphic of the 'Simultan' logo on the left. To the right, the text reads 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan' followed by a description: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features is provided, including 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is located below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

YM Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H. & YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	6	52	3,25	Karena baru dlm penilain tetapi pelayanan awal sangat memuaskan
2	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	9	57	3,56	Sangat bermanfaat utk masa depan politik kita
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	Assalamualaikum
4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	Durasi waktu dalam pembawaan materi harus lebih lama agar bisa dijelaskam secara detail
5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semua sdh baik, hanya waktu istirahat hari pertama sangat sedikit, tks
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu mungkin bisa ditambah lagi. Sudah cukup baik
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Agar dimasukkankata-kata yang bersifat humoris sehingga para penerima materi tidak tegang dan ngantuk . Sudah sangat baik dalam penyampaina materi dan perlu ditingkatkan sehingga menjadi yang terbaik dari terbaik.
11	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu untuk menyampaikan materi masih kurang Materi data ditambahkan dengan contoh PHPU yang telah diputuskan misalkan PHPU talun 2019
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
14	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	55	3,44	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	Bagus sekali
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dalam materi tentang hukum acara PHPU diberikan contoh permohonan yg cacat formil yg permohonannya di N.O dalam dismissal
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Waktu tanya jawab terlalu pendek dan perlu diperpanjang minimal 1 jam
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
25	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	9	56	3,50	waktu tanya jawab sebaiknya diberikan lebih leluasa
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
27	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Pertahankan kualitas pengajaran pusdik Good
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	keduanya sangat bagus cara menyampaikan materi dan kami mudah memahami. pertahankan dan sukses selalu
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup memuaskan
31	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
32	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sangat luar biasa penyampaian materi yang diberikan
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
35	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	Durasi waktu dalam menjelaskan materi harus lebih jelas, cepat tetapi tidak cepat-cepat sekali..agar materi yg diberikan akan tersampaikan lebih banyak
36	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	9	57	3,56	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	waktunya pemaparan kurang panjang agar waktu pemateri lebih diperpanjang
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	0	49	3,06	diharapkan pada waktu yang akan datang dapat direvisi peraturan tentang salah satu syarat pengajuan permohonan yang membutuhkan surat persetujuan dari ketua umum partai yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris jenderal. perbaiki terhadap fasilitas mess peserta bimtek
40	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat baik untuk materinya	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Agar banyak mengangkat contoh kasus sebagai referensi	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap, semoga MK serta seluruh staf yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kegiatan ini dan Narasumber sehat selalu. Amin	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin ditingkatkan dan terima kasih	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan, semoga terus dipertahankan.	
50	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Peserta terbaik dapat penghargaan selain sertifikat Pelayanan sdh ok, petugas ramah dan sigap, Terimakasih	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
52	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75	- -	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga penyajian materinya kedepannya lebih baik lagi Semoga penyampaian materinya lebih baik lagi kedepannya	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap semangat dan jaga Pancasila Kami berterima kasih atas kebersamaan selama ini. Mohon ada pelatihan tambahan	
57	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63		
58	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	Tetap menjaga atau memelihara pelayanan.	
59	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Lebih baik lagi Semangat belajar untuk menuju perubahan lebih baik	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	ok ok	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
64	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50	3,13	Tolong klo ada yg sakit sediakan obat agar peserta mendapat obat	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan yg telah ada MK Umur Panjang untuk NKRI, di tunggu undangan selanjutnya.😊😊	
67	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50		
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Lanjutkan apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dibenahi	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
73	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13		
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
76	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	7	59	3,69	Kuota anggota sebaiknya diperbanyak Materi sebaiknya dibagi utk dipelajari lebih awal agar saat berinteraksi dapat berjalan lebih maksimal	
77	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	SARANA DAN PRASARANA CUKUP BAIK ,LENGKAP DAN PELAYANAN SANGAT RAMAH SERTA TERUKUR. PENYAJIAN MATERI SANGAT LENGKAP DISAJIKAN DENGAN POLA YANG MUDAH DITERIMA. KAMI SANGAT BERTERIMAKASIH ATAS BEKAL ILMU DAN PENCERAHAN MENGENAI ILMU TNTANG KONSTITUSI DAN PEMILU SIAP DIUNDANG LAGI DIMATERI YANG LEBIH BERKWALITAS	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
79	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Materi yang di berikan cukup bermanfaat bagi kami peserta Diklat sebagai bekal Perlu di tambah beberapa materi soal langkah2 pengamanan sebelum terjadinya sengketa perselisihan	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik	
	3,63	3,54	3,48	3,57	3,49	3,51	3,56	3,47	3,58	3,54	3,62	3,54	3,44	3,44	3,58	3,48				3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tolong dalam penyampaian materi agar bisa nyambung dengan penerima materi, misalnya dimasukan materi yang humoris sehingga penerima materi tidak ngantuk dan tegang. Semua penyampaian materi sudah sangat jelas...sehingga tidak ada perbaikan tapi ditingkatkan dalam penyampaian materi sehingga bisa menjadi terbaik dari yang terbaik
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semuanya sdh bagus tinggal dipertahankan dan jika memungkinkan terus ditingkatkan, tks.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Sangat baik,memberikan motivasi pemahaman bagi kami yg awam konstitusi MK lembaga hukum terbaik indonesia
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Pemaparan agar lebih interaktif
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	56	3,50	Penyajian materi hendaknya jangan terlalu monoton yg dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta Harus diselingi dgn humor agar tdk menimbulkan kebosanan bavi peserta Lta
11	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	7	54	3,38	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sdh cukup
15	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Kalau mungkin waktunya ditambah Sesi tanya jawab waktu nya di tentukan
16	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
19	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Pemaparan Materi lebih substansial, jika di iringi interaksi pada pokok pembahasan
20	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	9	55	3,44	
21	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	9	55	3,44	Secara keseluruhan cukup baik, hanya kurang banyak untuk peserta tanya jawab dikarekan keterbatasan waktu
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	waktu diskusi diperpanjang
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	perkuat interaksi dengan peserta dengan memberikan presentasinya sambil mendekati peserta
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat baik materinya dan pemaparan yang disampaikan langsung
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Best Makin Best
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	9	55	3,44	- -
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	Semoga penyajian materi lebih baik lagi Mudah mudahan kedepannya lebih baik lagi
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	9	51	3,19	
45	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup berbotot Menambah ilmu

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan yg ada MK Pengawal NKRI
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	materi dan pengajar udah sangat bagus waktu dalam berinteraksi perlu ditingkatkan
53	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Semakin hari Diklat di MK semakin baik dan berkesan
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berikan harcopynya untuk setiap peserta Sediakan obat untuk peserta yg sakit
64	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	Lebih banyak berinteraksi Materi.kurang dibagikan
65	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	KWALITAS MATERI SESUAI YANG KAMI BUTUHKAN KAMI SIAP DIUNDANG KEMBALI DENGAN PEMBEKALAN YANG SANGAT LUAR BIASA
66	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Lebih di perbanyak materi materi soal syarat2 ketika pengajuan perselisihan ke MK Memberikan tambahan materi soal putusan MK dari perselisihan sengketa hasil
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
	3,54	3,52	3,49	3,49	3,48	3,48	3,49	3,46	3,51	3,48	3,51	3,55	3,42	3,43	3,58	3,55			3,50	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	9	55	3,44	Sangat manfaat Semoga jadi hakim konstitusi yg jurdil
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Imbangi dengan hiburan atau humoris sehingga peserta tidak jenuh dan menganutuk tdk perlu ada perbaikan tp ditingkatkan sehingga menjadi terbaik dari yang terbaik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Good
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Berkwalitas
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	8	56	3,50	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
19	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	8	51	3,19	Saran ,pada sesi pertanyaan, waktu agar dibatasi sehingga peserta lain dapat kesempatan bertanya. Tata tertib
21	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Materi Sewajarnya diberikan kesimpulan, agar para peserta dpt memahami secara mudah dan praktis
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materinya sudah bagus Waktu untuk penyampaian materi bisa ditambahkan
23	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	udah keren mempresentasikannya. good pa wirjanto
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	sebaiknya contoh kasus
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat baik pemaparannya
27	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	57	3,56	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	- -
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mudah mudahan kedepannya lebih baik Mudah mudahan lebih baik utk kedepannya
43	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	saran : kegiatan sudah bagus dan sangat membantu para peserta bimtek dalam menghadapi sengketa pemilu kedepan. perlu peningkatan terhadap waktu pemateri sehingga memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk berinteraksi lebih banyak
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
46	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
47	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	59	3,69	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Jangan terlalu tegang 😊🙏 Cukup membantu
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan MK Pengawal NKRI
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	
55	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	8	55	3,44	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Terima kasih
59	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Air yang disiapkan sudah lancar kalau bisa lebih deras lagi biar mandinya biar puas dan segar lagi.
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berikan harcopynya untuk setiap peserta Sediakan obat untuk peserta yg sakit
65	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Materi penyajian harus diperbanyak bagi peserta Harus ada dialog interaktif dng peserta
66	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	MATERI YANG DISAJIKAN SANGAT RELEVAN, DISAMPAIKAN DENGAN JELAS DAN LUGAS
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
	3,53	3,49	3,57	3,51	3,51	3,51	3,47	3,50	3,53	3,51	3,54	3,54	3,46	3,46	3,56	3,56			3,52	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Agung Wisnu Laksono, A.Md. & Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	File ini terlalu byk iklan yg masuk dilebaran Saya agak kesulitan membuka
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	keren
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Harus lebih komunikatif dalam penyampaian materi
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Perlu di terangkan secara detail, apalagi pembawa materi 2 orang narasumber, 1. Penyampaian materi kurang baik, perlu ditingkatkan 2. Jaringan harus baik dan narasumber bisa pandu penerima materi dengan pelan2 agar bisa diterima dengan baik 3. Materinya harus diadakan pada malam hari, karena siang apalgi Narasumber terlalu berfokus pada materi sehingga peserta ngantuk dan kurang fokus.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Jika mungkin peserta juga diberikan bahan materinya sebelum acara dimulai Tata tertib menjelaskan pembagian materi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	mohon roolplaynya lebih banyak
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	materinya dan pemaparannya sangat baik mohon ditambah materinya untuk memaparkan kasus yang terjadi
26	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	9	56	3,50	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	9	52	3,25	- -
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Best Makin Best
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Mudah2 lebih baik lagi ledepannya
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	matari dan petunjuk sudah bagus peningkatan public speaking pemateri masih perlu ditingkatkan
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Good The best
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	Tingkatkan Josss
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berikan harcopenya untuk setiap peserta Sediakan obat yang cukup utk peserta
56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Fasilitas sudah baik dan tingkatkan lagi
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	34	2,13	Materi kurang untuk peserta Diperbanyak materi.bagi peserta
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	PERLU WAKTU AGAK LAMA KARENA BERKAITAN DENGTA IT AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN PRAKTEK
60	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	8	55	3,44	Ke depan dalam memberikan materi bisa lebih baik Materi materi yang di berikan lebih ditingkatkan
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50	3,13	Tolong klo ada yg sakit sediakan obat agar peserta mendapat obat
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan yg telah ada MK Umur Panjang untuk NKRI, di tunggu undangan selanjutnya.😊😊
67	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Lanjutkan apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dibenahi
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	7	59	3,69	Kuota anggota sebaiknya diperbanyak Materi sebaiknya dibagi utk dipelajari lebih awal agar saat berinteraksi dapat berjalan lebih maksimal
77	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	SARANA DAN PRASARANA CUKUP BAIK ,LENGKAP DAN PELAYANAN SANGAT RAMAH SERTA TERUKUR. PENYAJIAN MATERI SANGAT LENGKAP DISAJIKAN DENGAN POLA YANG MUDAH DITERIMA. KAMI SANGAT BERTERIMAKASIH ATAS BEKAL ILMU DAN PENCERAHAN MENGENAI ILMU TNTANG KONSTITUSI DAN PEMILU SIAP DIUNDANG LAGI DIMATERI YANG LEBIH BERKWALITAS
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Materi yang di berikan cukup bermanfaat bagi kami peserta Diklat sebagai bekal Perlu di tambah beberapa materi soal langkah2 pengamanan sebelum terjadinya sengketa perselisihan
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
	3,42	3,37	3,41	3,37	3,40	3,38	3,36	3,35	3,36	3,36	3,43	3,42	3,33	3,37	3,40	3,38			3,38	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat baik materinya dan pemaparannya
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	54	3,38	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Best Makin Best
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	1. Sudah baik sekali dalam penyampaian materi dan tidak berpatokan pada teori 2. Masih harus di selingi dengan humoris atau yel-yel sehingga peserta tidak ngantuk dan tegang 1. Sudah sangat bagus dalam penyajian dan penyampaian materi 2. Lebih ditingkatkan lagi, sehingga menjadi terbaik dari yang terbaik
10	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	9	55	3,44	Bimtek ini sangat membantu partai politik terutama PKN Karena PKN partai baru MK sangat membantu
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	6	45	2,81	Harusnya lebih interaktif dgn peserta jangan monoton. Sepert orang baca koran
15	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	57	3,56	
16	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	9	57	3,56	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Panitia menyiapkan juga materi secara pisik Perbaikan tata tertib
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Yang sudah berjalan baik kiranya dipertahankan Terima kasih
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	SDH bagus
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
31	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga kedepannya lebih baik Semoga kedepannya lebih baik
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	program dan materi udah sangat bagus, diharapkan untuk dapat ditingkatkan lagi. meningkatkan cara berinteraksi dengan peserta
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
46	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Baik Terima kasih
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berikan harcopynya pada setiap peserta Sediakan obat

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
53	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	8	61	3,81	Kauta peserta lebih di perbayak Bisa di perpbanyak kautanya	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Good Materi nya jangan berliku	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Makanan yang disiapkan sudah baik dan dipertahankan.	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Materi kurang buat peserta Perbanyak dialog dng peserta	
60	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	9	56	3,50	RUNUT DAN JELAS PENYAJIAN MATERINYA	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik	
	3,49	3,44	3,44	3,48	3,43	3,43	3,44	3,40	3,44	3,48	3,43	3,51	3,46	3,44	3,46	3,43				3,45	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., & Intan Permata Putri, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	9	57	3,56	Menarik utk dipelajari, Sebaiknya jgn 1x saja bimtek agar org awam hukum bisa lebih memahami
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar waktunya ditambah Tata. Tertib
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bagus dan pertahankan terus Tidak ada yang harus diperbaiki, malah ditingkatkan lagi semoga menjadi terbaik yang terbaik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Semua sudah dijalankan dengan sangat baik, fasilitator selalu siap memberi pengarahan
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas dengan materi yg diajarkan dan cara penyampaiannya juga sangat mudah dimengerti
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih berinteraksi dengan peserta
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
25	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Best Makin Best
28	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	9	55	3,44	- -
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	
31	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyampaian materi yang disampaikan cukup bagus
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Semoga kedepannya lebih baik lagi
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	cara berinteraksi pemateri sudah sangat bagus meningkatkan pengetahuan pemateri
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	8	56	3,50	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Terima kasih
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	Sempurnya penyampaian jelas Tepat sasaran

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berikan harcopynya untuk setiap peserta Sediakan obat untuk peserta
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Hubungan antara peserta dan narasumber sudah baik pada saat pembelajaran ada hubungan interaksi yang baik sehingga pembelajaran hidup. Para pegawai di Pusdik MK baik dan ramah harapan ke depan bisa dipertahankan.
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup bagus materi nya Menambah pengetahuan buat bekal kami 🙏🙏 The best 🙏🙏
60	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Penyajian.materi harus.lebih lama agar peserta lebih paham Perbanyak dialog bersama peserta
61	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	INTERAKSI LANGSUNG DENGAN PESERTA SANGAT BAGUS
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
	3,52	3,47	3,50	3,48	3,45	3,39	3,45	3,52	3,48	3,45	3,48	3,47	3,42	3,45	3,52	3,50			3,47	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Hani Adhani, S.H., M.H., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H., & Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin ditingkatkan dan terima kasih
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	9	45	2,81	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
19	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemateri sudah bagus
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih ditingkatkan cara penyajian materi Tidak ada perbaikan karena dalam penyampaian materi sangat baik
23	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Perlu penambahan waktu Tata tertib
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mudah mudahan kedepannya lebih baik lagi Semoga kedepannya lebih baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Done
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Metode pembelajaran yang menarik, pemateri sangat expert
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	penjelasan dan cara berinteraksi dengan peserta sangat baik hanya saja sedikit terjadi pemahaman antara pemateri sebelumnya dengan pelaksana evluasi pengetahuan pemateri dan tim pelaksana evaluasi harus berkesinambungan
34	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	9	57	3,56	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Materi Kiat Beracara di MK yang disampaikan oleh pemateri dari eksternal (Advokat Senior yang biasa bersengketa PHPU di MK)
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00	Agar diskusi kelompok lebih diperbanyak lagi di pendidikan Diklat dimasa yang akan datang. Agar setiap pagi dilakukan senam pagi untuk menyehatkan peserta Diklat menghindari dari sakit selama Diklat.
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemaparan materinya baik dan narasumbernya sangat bagus di cerna oleh peserta
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Setiap materi berikan harcopynya agar peserta bisa membaca dan lebih memahami Layanan kesehatan harus selalu ada obat untuk yang sakit
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Good The best

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
51	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK sukses MK Mantap	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Lebih banyak berinteraksi Lebih banyak berinteraksi dengan peserta.	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	Perlu ditingkatkan kebersihan Sangat baik	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Materi harus lebih lama diberikan Perbanyak.dialog bersama.peserta	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
61	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	9	55	3,44	PEMAHAMAN PRAKTEK DETAIL CUKUP JELAS DAN RUNUT	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik	
	3,47	3,47	3,45	3,45	3,45	3,42	3,48	3,45	3,42	3,44	3,45	3,45	3,37	3,42	3,48	3,42				3,44	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara
Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih atas pelayanannya
3	4	4	4	12	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan & DiTingkatkan
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	3	3	6	3	3	6	76	3,62	Pertahankan
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	82	3,90	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penyelenggaraan sangat bagus Sangat tepat waktu
10	4	4	3	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	1	2	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Mohon disediakan air panas
12	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Sempurna kami sangat puas dengan kinerja MK Sangat baik
13	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Materi dan fasilitasnya sangat baik
15	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
16	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	76	3,62	Waktu jangan terlalu cepat
17	4	4	4	12	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Jika mungkin waktunya ditambah
18	3	3	3	9	3	3	3	9	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	2	8	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	52	2,48	Mantap Mantul Joss
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Jadwal azdan diumumkan secara terbuka pakai konsistenm yg ada
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah sangat bagus
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalo bisa PKN diberi kesempatan sekali utk BIMTEK, makasih
28	4	3	3	10	3	4	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
29	4	4	3	11	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	67	3,19	
31	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Terima kasih atas kebaikan penyelenggara semuanya Perlu selalu ada nasi putih Atau bubur dan tdk jgn masakan pedes semua Mohon ada kegiatan yg lain yah
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	2	4	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	63	3,00	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Menu makan lebih diperhatikan
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	4	7	4	4	8	74	3,52	Good Tetap pertahankan kualitas Pusdik MK Ri The best
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	2	4	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	63	3,00	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	80	3,81	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
40	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sukses terus buat MK Sukses terus buat MK
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	3	2	5	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
43	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik Baik Baik
46	3	4	4	11	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.		4	3	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Lebih di aktifkan lagi. Perlu juga di sosialisasikan kepada masyarakatse Semoga semakin meningkat pengetahuan mengenai pendidikan tentang phpu

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
47	3	3	3	9	3	3	3	9	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Nanda Adyriansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tetap menjadi lebih baik untuk nkri
48	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan yg sudah sangat baik
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	64	3,05	Bimtek terus dilaksanakan agar lebih mudah dipahami seluruh masyarakat Semoga bisa diberikan kemudahan soal reimbursment jika ada Teruslah mengabdikan kepada bangsa & negara
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan
51	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	1. Kamar inap tidak ada TV 2. Kamar mandi kurang bersih. 1. Kamar mandi ruang inap letaknya sangat sempit untuk akses keluar masuk ruang inap. Petugas ramah dan tamah.
52	3	4	4	11	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.		4	3	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Lebih di aktifkan lagi. Perlu juga di sosialisasikan kepada masyarakatse Semoga semakin meningkat pengetahuan mengenai pendidikan tentang phpu
53	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	77	3,67	saran saya petugas harus lebih tegas dalam memandu pembelajaran BIMTEK
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	3	4	7	79	3,76	Mempertahankan pelayanan
55	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
56	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
58	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih atas pelayanan yg diberikan
61	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	saran agar tetap di pertahankan yang sudah baik,,, dan kalau bisa lebih dari yang sekarang
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK. Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK. Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK.
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Kunci kamar ada yg rusak
65	3	4	3	10	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	4	8	74	3,52	...
66	3	3	3	9	3	3	3	9	Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kedepan agar lebih interaktif para narasumbernya
68	3	3	4	10	3	4	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	75	3,57	
69	3	3	4	10	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Bagaimanapun peserta Masih butuh bahan materi berupa foto copy Karena terbatasan peserta tidak bawa.Laptop peserta sangat membutuhkan kantin di lokasi penginapan utk kebutuhan rokok dll

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
70	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	bagus bagus bagus
72	3	3	2	8	3	3	2	8	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	2	3	8	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	59	2,81	
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	1	2	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Mohon disediakan air panas
74	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kedepan agar lebih interaktif para narasumbernya Lebih ditingkatkan pelayanan sarana dan prasarana Terimakasih
75	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M,P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	3	6	73	3,48	Kedepan selalu menjadi lebih baik dari hari ini untuk Pusdiklat MK
76	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Sangat baik
77	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
80	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
81	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK Republik Indonesia. Amin... Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK Republik Indonesia. Amin... Sukses terus buat MK dan seluruh keluarga besar MK Republik Indonesia. Amin...
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M,P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
84	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M,P Sitompul, S.H	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
85	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Berikan bahan nya berupa harcopy Sediakan obat agar yang sakit mendapatkan obat
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pusdiklat MKRI Is the best Terbaik , terbersih, teraman Salam hormat semoga menjadi amal ibadah seluruh pimpinan dan jajaran MKRI iskandar Pimda PKN NTB
87	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Berikan harcopynya pada setiap peserta Sediakan obat bagi yg sakit Sediakan tenaga perawat untuk merawat yang sakit
88	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	oke oke oke	
91	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	2	5	2	2	2	6	3	3	6	3	2	5	2	2	4	2	2	4	2	2	4	52	2,48	Good The best Makrab nya lebih di kelola lebih baik lagi 🙏🙏
92	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pusdiklat MKRI is the Best, agar selalu mempertahankan kualitas dan selalu meningkatkan kualitas nya sehingga tetap berusaha terbaik semoga menjadi ladang lbadah bagi Pimpinan MKRI DAN SELURUH JAJARANNYA SALAM NUSANTARA ISKANDAR DARI PIMDA NTB TERIMAKASIH
93	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	2	5	2	2	2	6	3	3	6	3	2	5	2	2	4	2	2	4	2	2	4	52	2,48	Good The best Makrab nya lebih di kelola lebih baik lagi 🙏🙏
94	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	1. Kamar inap tidak ada TV 2. Kamar mandi kurang bersih. 1. Kamar mandi ruang inap letaknya sangat sempit untuk akses keluar masuk ruang inap. Petugas ramah dan tamah.
	3,44	3,54	3,49	3,49	3,49	3,45	3,48	3,47			3,55	3,49	3,52	3,51	3,57	3,54	3,54	3,46	3,38	3,42	3,46	3,48	3,47	3,50	3,50	3,50	3,52	3,50	3,51	3,49	3,53	3,51	76,88	3,49	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja
sebelum sidang
Pemeriksaan
Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM”**

Oleh:

**Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Dewan Pakar IKA FH Undip**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Curriculum Vitae



Nama : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.
Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Riwayat Pekerjaan:

1. Asisten Ahli Hakim Konstitusi 2022
2. Peneliti Ahli Hakim Konstitusi 2018-2022
3. Peneliti Ahli Ketua MK 2015-2018 (Prof. Arief Hidayat)
4. Peneliti Ahli Wakil Ketua MK 2013-2015
5. Peneliti Ahli Ketua MK 2010-2013 (Prof. Moh. Mahfud MD)
6. Panitera Pengganti Ad Hoc Pada 2009, 2014, 2015, 2017, 2018,2019

Riwayat Pendidikan:

1. Sarjana Hukum dari Univ. Padjadjaran 2005
2. Magister Hukum dari Univ. Indonesia 2015
3. Doktor Ilmu Hukum dari Univ. Diponegoro 2020

Pendidikan Non Formal:

1. The 3rd Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**




**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.641	299	619	515	169	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
 - dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif


Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014




Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten
(< 2018)

14 Kabupaten
(2018)

12 Kabupaten
(2019)

1 Kabupaten
(2020)



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET




**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile' and shows the user's profile information. The profile is for 'Rudi Kurniawan' and includes the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081662622566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: nt digital.png
File type hanya .jpg, .gif, atau .png.
Belum ada file KTP
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (green) and 'Batal' (orange). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is divided into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Court Session), 'Pukuh' (Public Hearing), 'Kerucutan' (Dismissal), and 'Ubur' (Break).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features a navigation menu on the left with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, P-IPU, and P-IP Kepala Daerah. The main content area is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (active), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the active tab, there is a text input field for "Uraian Pokok Permohonan" with a placeholder example: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below this is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" including KTP Pemohon, Email Pemohon, KTP Kuasa, Email Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, Permohonan (pdf/doc), Daftar alat bukti, and Alat/dokumen bukti. A "Keterangan:" section notes that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and shows the "Berkas Permohonan" section. A table lists the required documents for the application, with columns for "NO", "KELENGKAPAN", "ADA / TIDAK ADA", and "AKSI".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAYUKAN PUNA-UKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KOMPASASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO TAMBUN, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001
Zuhair Zuhair
081-101 708 10042/114 102335

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020
SUHARNO TAMBUN, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEDEKA MENYEDIAKAN SARUNG DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMODITAS APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Harjizah - NIP. 1960010510060021001
Zuhair Zuhair
nip.197008196420211141003335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 24 Mei 2023**

PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A. Identitas Pemohon (*dan identitas Kuasa Hukum jika ada*)
- B. Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Pokok permohonan Pemohon;
 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

a. nama dan alamat Pemohon;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*); dan

*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/
DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan
.....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. tanggal dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. tanggal dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dst
 - b. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 753/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Mei 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk339416985230516091130

Lampiran I

Nomor : 753/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 16 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

Hari, Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 22 Mei 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 754/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Mei 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1632089143230516091204

Lampiran I

Nomor : 754/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 16 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

Hari, Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 22 Mei 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 807/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-773121050230523074016



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 746/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1967998837230516113723



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2111/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Agung Wisnu Laksono**
 - 2. Indra Pandu Wibowo Purwanto**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1576107904230519092600



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 747/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1946596889230515071635



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 769/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 2. Wilma Silalahi**
 - 3. Rima Yuwana Yustikaningrum**
 - 4. Intan Permata Putri**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-848909169230523074238



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 770/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 - 2. Hani Adhani**
 - 3. Luthfi Widagdo**
 - 4. Mohammad Mahrus Ali**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk2000062698230523074416



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 750/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

16 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk1203020205230516113724



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 130/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Bapak Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Mei 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk173700742320119015751

Lampiran I

Nomor : 130/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Kebangkitan Nusantara memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **8 Mei 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 130/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Kebangkitan Nusantara

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Kebangkitan Nusantara

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 22 Mei 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 23 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 24 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 25 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 130/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 130/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
22 s.d. 25 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Kebangkitan Nusantara
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 162/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Bapak I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature

mk-1545512530230109035906



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 752/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

16 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Bapak Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2095731100230515070859

Lampiran I

Nomor : 752/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 16 Mei 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Kebangkitan Nusantara

Hari, Tanggal : **Senin, 22 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Kebangkitan Nusantara

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 22 Mei 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Kebangkitan Nusantara 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Kebangkitan Nusantara 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Plt. Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 245/ST.SPD/2000/05/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Kebangkitan Nusantara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 22 Mei 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk2058592855230525043100

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 245/ST.SPD/2000/05/2023

Tanggal : 22 Mei 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	22 Mei 2023
2	Dr. Manaham M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Narasumber	22 Mei 2023
3	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	22 Mei 2023
4	Elisabeth, S.E.	Narasumber	22 dan 25 Mei 2023
5	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	23 Mei 2023
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	23 Mei 2023
7	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Narasumber	23 Mei 2023
8	Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.	Narasumber	23 Mei 2023
9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	24 Mei 2023
10	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	24 Mei 2023
11	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	24 Mei 2023
12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	24 Mei 2023
13	Intan Permata Putri, S.H.	Narasumber	24 Mei 2023
14	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	25 Mei 2023
15	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	25 Mei 2023
16	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	25 Mei 2023
17	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	25 Mei 2023
18	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	25 Mei 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

NOMOR : 27/PK/2023

NOMOR : 001/SPK/PIMNAS-PKN/V/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.**, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A, Menteng – Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara sebagai peserta kegiatan



Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **8 Mei 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **8 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

GA pa

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Kebangkitan Nusantara



PIMPINAN NASIONAL
Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.
Ketua Umum



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

NOMOR : 27/PK/2023

NOMOR : 001/SPK/PIMNAS-PKN/V/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.**, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A, Menteng – Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Handwritten signature/initials

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.


BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara sebagai peserta kegiatan



Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **8 Mei 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **8 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

SA / a

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Kebangkitan Nusantara



PIMPINAN NASIONAL

Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Filemon Halawa	22/05/2023 14:43:38 WIB
2	Ali Mashari	22/05/2023 15:41:27 WIB
3	Stephan Mario Untu	22/05/2023 15:42:46 WIB
4	Nina Aprilyana	22/05/2023 15:43:45 WIB
5	Galuh Purwati	22/05/2023 15:45:13 WIB
6	Kurniadi Nur	22/05/2023 15:46:24 WIB
7	Legimo	22/05/2023 15:47:22 WIB
8	I Made Arnawa	22/05/2023 15:47:47 WIB
9	Moh. Azwar Andi Datu	22/05/2023 15:48:35 WIB
10	Moh. Azwar Andi Datu	22/05/2023 15:48:44 WIB
11	Agung Hariwibowo	22/05/2023 15:48:48 WIB
12	Syafrial Indra	22/05/2023 15:50:20 WIB
13	Tina Chadarsi	22/05/2023

	15:52:06 WIB
14 Elvis Tabuni	22/05/2023 15:52:41 WIB
15 Laura Elizabeth Sitompul	22/05/2023 15:53:02 WIB
16 Jonlesvik M. Sinaga	22/05/2023 15:53:23 WIB
17 Ulil Albab	22/05/2023 15:55:00 WIB
18 Miller	22/05/2023 15:55:02 WIB
19 Mardiansyah	22/05/2023 15:55:56 WIB
20 Predi	22/05/2023 15:55:59 WIB
21 Bangun Simbolon	22/05/2023 15:56:03 WIB
22 Ria Puspita Sari	22/05/2023 15:56:05 WIB
23 Daniel Kurniawan	22/05/2023 15:56:06 WIB
24 Fransiskus Sukmaniara	22/05/2023 15:56:11 WIB
25 Budi Setiawan	22/05/2023 15:56:12 WIB
26 I Putu Budi Astika	22/05/2023 15:56:13 WIB
27 Soegiarto Santoso	22/05/2023 15:56:16 WIB
28 Mirzal Muharroma	

	22/05/2023 15:56:16 WIB
29 Muh. Ahyar	22/05/2023 15:56:17 WIB
30 Rido Jayanata	22/05/2023 15:56:17 WIB
31 Agustinus Leseek	22/05/2023 15:56:18 WIB
32 NN Putra Amien Jaya	22/05/2023 15:56:18 WIB
33 Hermawan	22/05/2023 15:56:20 WIB
34 Dwi Irfani Yusuf	22/05/2023 15:56:24 WIB
35 Agus Heruman	22/05/2023 15:56:27 WIB
36 Sulistyowati	22/05/2023 15:56:31 WIB
37 Rahmat Budi Yanto	22/05/2023 15:56:34 WIB
38 Keyzha Natakharisma	22/05/2023 15:56:34 WIB
39 Veron Herol Tumangken	22/05/2023 15:56:42 WIB
40 I Nengah Pasek Suryawan	22/05/2023 15:56:43 WIB
41 Wahyudi	22/05/2023 15:56:45 WIB
42 Budiono	22/05/2023 15:56:50 WIB

43 Pollikarpus Leha	22/05/2023 15:56:56 WIB
44 Maulana Yusuf	22/05/2023 15:56:57 WIB
45 Rauf Nagaring	22/05/2023 15:56:58 WIB
46 Kadek Cita Ardana Yudi	22/05/2023 15:57:00 WIB
47 Donatus Ehe Beren	22/05/2023 15:57:01 WIB
48 Hendy	22/05/2023 15:57:03 WIB
49 I Wayan Supadiyasa	22/05/2023 15:57:04 WIB
50 Remy Maroi Nuniary	22/05/2023 15:57:07 WIB
51 Alyah Nanda R Nagaring	22/05/2023 15:57:10 WIB
52 Hidayat Agung Nugraha	22/05/2023 15:57:14 WIB
53 Swandi Hutasoit	22/05/2023 15:57:16 WIB
54 Johny B. Latuheru	22/05/2023 15:57:21 WIB
55 Ricky Tuhumury	22/05/2023 15:57:23 WIB
56 Swandi Hutasoit	22/05/2023 15:57:25 WIB
57 Hj. Widiawati Rosali	22/05/2023

	15:57:34 WIB
58 Hj. Widiawati Rosali	22/05/2023 15:57:34 WIB
59 Mohammad Said Rahantan	22/05/2023 15:57:41 WIB
60 Yohanes Mahatma Pambudianto	22/05/2023 15:57:41 WIB
61 Muhammad Aulia Fiqri	22/05/2023 15:57:44 WIB
62 Arham	22/05/2023 15:57:45 WIB
63 Marta Yublina Tafuli	22/05/2023 15:57:46 WIB
64 Said Irfan	22/05/2023 15:57:47 WIB
65 Warda	22/05/2023 15:57:48 WIB
66 Tasya Defvira Kalkhove	22/05/2023 15:57:49 WIB
67 R. Koesumo Utomo	22/05/2023 15:57:56 WIB
68 Mochammad Hasbi Dumang	22/05/2023 15:57:59 WIB
69 Oloan Marpaung	22/05/2023 15:58:06 WIB
70 Tarmizi Tahir Wagola	22/05/2023 15:58:06 WIB
71 Benny Benardie	22/05/2023 15:58:09 WIB
72 Ignasius Ell Rahankubang	

	22/05/2023 15:58:10 WIB
73 Komang Nila Adnyani	22/05/2023 15:58:24 WIB
74 Yenni Marlina	22/05/2023 15:58:25 WIB
75 Doni Eka Putra	22/05/2023 15:58:31 WIB
76 Abduloh	22/05/2023 15:58:51 WIB
77 Anugrah Dian Yustika Iskandar	22/05/2023 15:58:59 WIB
78 Linda Lestari	22/05/2023 15:59:11 WIB
79 Amron Asyhari	22/05/2023 15:59:29 WIB
80 Noor Inayah	22/05/2023 15:59:32 WIB
81 I Wayan Mustika Eko Yuda	22/05/2023 15:59:42 WIB
82 Iffer Salindeho	22/05/2023 16:00:01 WIB
83 Rendi Hirawansyah	22/05/2023 16:00:44 WIB
84 Maruli Butar Butar	22/05/2023 16:01:04 WIB
85 RM Purwadi Anwarsaputra	22/05/2023 16:02:39 WIB
86 Muhamad Muchsin	22/05/2023 16:04:18 WIB

87 Yudi Kurnia	22/05/2023 16:06:35 WIB
88 Keumala Meutia	22/05/2023 16:07:20 WIB
89 Seri Periani	22/05/2023 16:07:31 WIB
90 Rudi Harmono	22/05/2023 16:10:11 WIB
91 Suhatrik	22/05/2023 16:10:19 WIB
92 Neni Sumarni	22/05/2023 16:13:10 WIB
93 La Rusuli	22/05/2023 16:15:40 WIB
94 Tesano	22/05/2023 16:16:03 WIB
95 Yuliani	22/05/2023 16:16:08 WIB
96 Abdullah Samsudin Tajudin	22/05/2023 16:21:26 WIB
97 Linda Trinanda	22/05/2023 16:22:14 WIB
98 Nur Kelly Kasrin	22/05/2023 16:23:23 WIB
99 Agustinus Payong Dosi	22/05/2023 16:25:10 WIB
100 Parlin Purba	22/05/2023 16:27:40 WIB
101 Otniel Yonas Wutoi	22/05/2023

	16:28:31 WIB
102 Iskandar	22/05/2023 16:31:06 WIB
103 Hadiah Mursalim	22/05/2023 16:36:23 WIB
104 BERITA JAYA TELAUMBANUA	22/05/2023 16:39:34 WIB
105 M. Said Ramadan Nasution	22/05/2023 16:40:27 WIB
106 Juprians Lamablawa	22/05/2023 16:51:07 WIB
107 Moch. Wildan Kamil S.	22/05/2023 16:52:07 WIB
108 Ratna Kurniawati	22/05/2023 16:54:15 WIB
109 Bobby Triadi	22/05/2023 17:00:16 WIB
110 Yohanes Orun	22/05/2023 17:09:17 WIB
111 Romi Kainama	22/05/2023 17:09:47 WIB
112 Winda Sri Wardani	22/05/2023 17:37:14 WIB
113 Aulia Taswin	22/05/2023 17:59:35 WIB
114 Denny Situmorang	22/05/2023 19:03:05 WIB
115 Alaudin Kaplale	22/05/2023 19:07:32 WIB
116 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	

	22/05/2023 19:07:49 WIB
117 Mario Iskandar Syam	22/05/2023 19:07:58 WIB
118 Soter Rokyfeler Yappen	22/05/2023 19:09:46 WIB
119 Frangky Mirino	22/05/2023 19:10:34 WIB
120 Yuli Saputro	22/05/2023 19:10:39 WIB
121 Andi Syamsul Bahri	22/05/2023 19:10:43 WIB
122 Dapan	22/05/2023 19:10:57 WIB
123 Palti Siringoringo	22/05/2023 19:12:03 WIB
124 Taskin Salim	22/05/2023 19:16:08 WIB
125 Darwin Panggabean	22/05/2023 19:16:35 WIB
126 Toha Situmeang	22/05/2023 19:18:36 WIB
127 Rio Rama Baskara	22/05/2023 19:43:04 WIB
128 Nur Emmy Lia	22/05/2023 19:45:42 WIB
129 Salecha Nabila	22/05/2023 19:59:45 WIB
130 Nova Naumi Alluyak	22/05/2023 20:00:56 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mardiansyah	22/05/2023 16:34:26 WIB
2	Benny Benardie	22/05/2023 16:36:30 WIB
3	Agung Hariwibowo	22/05/2023 16:38:35 WIB
4	BERITA JAYA TELAUMBANUA	22/05/2023 16:40:14 WIB
5	M. Said Ramadan Nasution	22/05/2023 16:40:32 WIB
6	Parlin Purba	22/05/2023 16:41:51 WIB
7	Hidayat Agung Nugraha	22/05/2023 16:45:17 WIB
8	Iskandar	22/05/2023 16:45:18 WIB
9	Maulana Yusuf	22/05/2023 16:48:21 WIB
10	Suhatri	22/05/2023 16:49:02 WIB
11	Legimo	22/05/2023 16:50:13 WIB
12	Warda	22/05/2023 16:50:14 WIB
13	Hendy	

	22/05/2023 16:50:16 WIB
14 Wahyudi	22/05/2023 16:50:17 WIB
15 Elvis Tabuni	22/05/2023 16:50:20 WIB
16 Tarmizi Tahir Wagola	22/05/2023 16:50:24 WIB
17 Kurniadi Nur	22/05/2023 16:50:25 WIB
18 Arham	22/05/2023 16:50:26 WIB
19 Rauf Nagaring	22/05/2023 16:50:41 WIB
20 Tesano	22/05/2023 16:50:45 WIB
21 Swandi Hutasoit	22/05/2023 16:50:48 WIB
22 Laura Elizabeth Sitompul	22/05/2023 16:50:52 WIB
23 Tina Chadarsi	22/05/2023 16:50:55 WIB
24 Fransiskus Sukmaniara	22/05/2023 16:50:55 WIB
25 Yuliani	22/05/2023 16:51:04 WIB
26 Tasya Defvira Kalkhove	22/05/2023 16:51:05 WIB
27 Agustinus Leseek	22/05/2023 16:51:06 WIB

28 Ria Puspita Sari	22/05/2023 16:51:08 WIB
29 Rendi Hirawansyah	22/05/2023 16:51:09 WIB
30 Juprians Lamablawa	22/05/2023 16:51:10 WIB
31 Predi	22/05/2023 16:51:18 WIB
32 Alyah Nanda R Nagaring	22/05/2023 16:51:25 WIB
33 Ali Mashari	22/05/2023 16:51:32 WIB
34 Nina Aprilyana	22/05/2023 16:51:54 WIB
35 RM Purwadi Anwarsaputra	22/05/2023 16:51:55 WIB
36 Rido Jayanata	22/05/2023 16:52:11 WIB
37 Moch. Wildan Kamil S.	22/05/2023 16:52:13 WIB
38 Yudi Kurnia	22/05/2023 16:52:16 WIB
39 Moh. Azwar Andi Datu	22/05/2023 16:52:25 WIB
40 Mochammad Hasbi Dumang	22/05/2023 16:52:29 WIB
41 Rahmat Budi Yanto	22/05/2023 16:52:33 WIB
42 NN Putra Amien Jaya	22/05/2023

	16:52:48 WIB
43 Seri Periani	22/05/2023 16:52:58 WIB
44 Mohammad Said Rahantan	22/05/2023 16:53:04 WIB
45 Hj. Widiawati Rosali	22/05/2023 16:53:16 WIB
46 Kadek Cita Ardana Yudi	22/05/2023 16:53:28 WIB
47 Keumala Meutia	22/05/2023 16:53:31 WIB
48 Abduloh	22/05/2023 16:53:45 WIB
49 Budi Setiawan	22/05/2023 16:53:50 WIB
50 I Wayan Mustika Eko Yuda	22/05/2023 16:54:14 WIB
51 Ratna Kurniawati	22/05/2023 16:54:19 WIB
52 Mirzal Muharroma	22/05/2023 16:54:46 WIB
53 Otniel Yonas Wutoi	22/05/2023 16:55:00 WIB
54 Budiono	22/05/2023 16:55:11 WIB
55 Bobby Triadi	22/05/2023 17:00:28 WIB
56 Dwi Irfani Yusuf	22/05/2023 17:02:05 WIB
57 I Putu Budi Astika	

	22/05/2023 17:02:45 WIB
58 Jonlesvik M. Sinaga	22/05/2023 17:03:14 WIB
59 Komang Nila Adnyani	22/05/2023 17:03:36 WIB
60 R. Koesumo Utomo	22/05/2023 17:03:37 WIB
61 I Nengah Pasek Suryawan	22/05/2023 17:04:27 WIB
62 Noor Inayah	22/05/2023 17:05:36 WIB
63 Yohanes Mahatma Pambudianto	22/05/2023 17:05:39 WIB
64 Veron Herol Tumangken	22/05/2023 17:05:58 WIB
65 Bangun Simbolon	22/05/2023 17:08:36 WIB
66 Yohanes Orun	22/05/2023 17:09:20 WIB
67 Romi Kainama	22/05/2023 17:09:49 WIB
68 Keyzha Natakharisma	22/05/2023 17:16:37 WIB
69 Doni Eka Putra	22/05/2023 17:20:47 WIB
70 I Made Arnawa	22/05/2023 17:35:35 WIB
71 Winda Sri Wardani	22/05/2023 17:37:18 WIB

72 Filemon Halawa	22/05/2023 17:48:59 WIB
73 Rudi Harmono	22/05/2023 17:57:26 WIB
74 Sulistyowati	22/05/2023 17:57:43 WIB
75 Ulil Albab	22/05/2023 17:58:50 WIB
76 Said Irfan	22/05/2023 17:59:26 WIB
77 Aulia Taswin	22/05/2023 17:59:40 WIB
78 Muhammad Aulia Fiqri	22/05/2023 19:02:25 WIB
79 Denny Situmorang	22/05/2023 19:03:07 WIB
80 Denny Situmorang	22/05/2023 19:03:08 WIB
81 Maruli Butar Butar	22/05/2023 19:03:27 WIB
82 Oloan Marpaung	22/05/2023 19:05:39 WIB
83 Abdullah Samsudin Tajudin	22/05/2023 19:05:56 WIB
84 Miller	22/05/2023 19:06:26 WIB
85 Johny B. Latuheru	22/05/2023 19:06:36 WIB
86 Soegiarto Santoso	22/05/2023

	19:06:39 WIB
87 Remy Maroi Nuniary	22/05/2023 19:06:57 WIB
88 Donatus Ehe Beren	22/05/2023 19:07:23 WIB
89 Ignasius Ell Rahankubang	22/05/2023 19:07:24 WIB
90 Iffer Salindeho	22/05/2023 19:07:25 WIB
91 Alaudin Kaplale	22/05/2023 19:07:37 WIB
92 Agustinus Payong Dosi	22/05/2023 19:07:46 WIB
93 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	22/05/2023 19:07:59 WIB
94 Mario Iskandar Syam	22/05/2023 19:08:02 WIB
95 Anugrah Dian Yustika Iskandar	22/05/2023 19:08:30 WIB
96 Ricky Tuhumury	22/05/2023 19:08:34 WIB
97 Syafrial Indra	22/05/2023 19:08:54 WIB
98 Neni Sumarni	22/05/2023 19:09:06 WIB
99 Soter Rokyfeler Yappen	22/05/2023 19:09:49 WIB
100 Linda Trinanda	22/05/2023 19:10:27 WIB
101 Frangky Mirino	

	22/05/2023 19:10:37 WIB
102 Yuli Saputro	22/05/2023 19:10:47 WIB
103 Andi Syamsul Bahri	22/05/2023 19:10:53 WIB
104 Dapan	22/05/2023 19:11:03 WIB
105 Palti Siringoringo	22/05/2023 19:12:09 WIB
106 Yenni Marlina	22/05/2023 19:12:10 WIB
107 Hadiah Mursalim	22/05/2023 19:12:51 WIB
108 Pollikarpus Leha	22/05/2023 19:13:26 WIB
109 Stephan Mario Untu	22/05/2023 19:14:23 WIB
110 Amron Asyhari	22/05/2023 19:14:25 WIB
111 Taskin Salim	22/05/2023 19:16:11 WIB
112 Agus Heruman	22/05/2023 19:16:16 WIB
113 Muh. Ahyar	22/05/2023 19:16:24 WIB
114 Marta Yublina Tafuli	22/05/2023 19:16:32 WIB
115 Toha Situmeang	22/05/2023 19:18:43 WIB

116 Galuh Purwati	22/05/2023 19:21:09 WIB
117 Muhamad Muchsin	22/05/2023 19:24:04 WIB
118 Rio Rama Baskara	22/05/2023 19:43:08 WIB
119 Nur Emmy Lia	22/05/2023 19:45:43 WIB
120 Salecha Nabila	22/05/2023 19:59:49 WIB
121 Nova Naumi Alluyak	22/05/2023 20:00:58 WIB
122 I Wayan Supadiyasa	22/05/2023 20:43:50 WIB
123 Moin Tualeka	22/05/2023 20:52:25 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Warda	22/05/2023 19:00:22 WIB
2	Predi	22/05/2023 19:00:51 WIB
3	Tasya Defvira Kalkhove	22/05/2023 19:01:31 WIB
4	Swandi Hutasoit	22/05/2023 19:01:32 WIB
5	Wahyudi	

	22/05/2023 19:01:55 WIB
6 Iskandar	22/05/2023 19:02:03 WIB
7 Tesano	22/05/2023 19:02:05 WIB
8 I Putu Budi Astika	22/05/2023 19:02:23 WIB
9 Muhammad Aulia Fiqri	22/05/2023 19:02:28 WIB
10 Bobby Triadi	22/05/2023 19:02:39 WIB
11 RM Purwadi Anwarsaputra	22/05/2023 19:02:53 WIB
12 Budi Setiawan	22/05/2023 19:03:11 WIB
13 Keyzha Natakharisma	22/05/2023 19:03:13 WIB
14 Denny Situmorang	22/05/2023 19:03:21 WIB
15 Maruli Butar Butar	22/05/2023 19:03:35 WIB
16 Dwi Irfani Yusuf	22/05/2023 19:03:54 WIB
17 Sulistyowati	22/05/2023 19:03:58 WIB
18 Suhatrik	22/05/2023 19:04:04 WIB
19 Tina Chadarsi	22/05/2023 19:04:18 WIB

20 I Made Arnawa	22/05/2023 19:04:19 WIB
21 NN Putra Amien Jaya	22/05/2023 19:04:55 WIB
22 Hj. Widiawati Rosali	22/05/2023 19:05:09 WIB
23 I Wayan Mustika Eko Yuda	22/05/2023 19:05:18 WIB
24 Rauf Nagaring	22/05/2023 19:05:20 WIB
25 Mardiansyah	22/05/2023 19:05:23 WIB
26 Ria Puspita Sari	22/05/2023 19:05:31 WIB
27 Rendi Hirawansyah	22/05/2023 19:05:33 WIB
28 Ulil Albab	22/05/2023 19:05:40 WIB
29 Bangun Simbolon	22/05/2023 19:05:44 WIB
30 Seri Periani	22/05/2023 19:05:52 WIB
31 Juprians Lamablawa	22/05/2023 19:05:56 WIB
32 Laura Elizabeth Sitompul	22/05/2023 19:05:57 WIB
33 Agustinus Lesek	22/05/2023 19:05:58 WIB
34 Abduloh	22/05/2023

	19:06:00 WIB
35 Doni Eka Putra	22/05/2023 19:06:03 WIB
36 Jonlesvik M. Sinaga	22/05/2023 19:06:04 WIB
37 Rido Jayanata	22/05/2023 19:06:21 WIB
38 Yohanes Orun	22/05/2023 19:06:25 WIB
39 Maulana Yusuf	22/05/2023 19:06:28 WIB
40 Miller	22/05/2023 19:06:29 WIB
41 Legimo	22/05/2023 19:06:35 WIB
42 Said Irfan	22/05/2023 19:06:42 WIB
43 Soegiarto Santoso	22/05/2023 19:06:42 WIB
44 Filemon Halawa	22/05/2023 19:06:42 WIB
45 Hendy	22/05/2023 19:06:42 WIB
46 Veron Herol Tumangken	22/05/2023 19:06:45 WIB
47 Otniel Yonas Wutoi	22/05/2023 19:06:46 WIB
48 Romi Kainama	22/05/2023 19:06:47 WIB
49 Remy Maroi Nuniary	

	22/05/2023 19:07:05 WIB
50 Komang Nila Adnyani	22/05/2023 19:07:07 WIB
51 Keumala Meutia	22/05/2023 19:07:10 WIB
52 Keumala Meutia	22/05/2023 19:07:11 WIB
53 Moh. Azwar Andi Datu	22/05/2023 19:07:16 WIB
54 Elvis Tabuni	22/05/2023 19:07:21 WIB
55 Ignasius Eil Rahankubang	22/05/2023 19:07:28 WIB
56 Iffer Salindeho	22/05/2023 19:07:33 WIB
57 Ratna Kurniawati	22/05/2023 19:07:40 WIB
58 Kurniadi Nur	22/05/2023 19:07:42 WIB
59 Alaudin Kaplale	22/05/2023 19:07:43 WIB
60 BERITA JAYA TELAUMBANUA	22/05/2023 19:07:49 WIB
61 Benny Benardie	22/05/2023 19:08:00 WIB
62 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	22/05/2023 19:08:03 WIB
63 Mario Iskandar Syam	22/05/2023 19:08:06 WIB

64 I Nengah Pasek Suryawan	22/05/2023 19:08:18 WIB
65 Rahmat Budi Yanto	22/05/2023 19:08:18 WIB
66 Kadek Cita Ardana Yudi	22/05/2023 19:08:29 WIB
67 Ricky Tuhumury	22/05/2023 19:08:40 WIB
68 Syafril Indra	22/05/2023 19:09:01 WIB
69 Neni Sumarni	22/05/2023 19:09:15 WIB
70 Soter Rokyfeler Yappen	22/05/2023 19:09:52 WIB
71 Budiono	22/05/2023 19:10:31 WIB
72 Mirzal Muharroma	22/05/2023 19:10:34 WIB
73 Tarmizi Tahir Wagola	22/05/2023 19:10:37 WIB
74 Frangky Mirino	22/05/2023 19:10:41 WIB
75 Yuli Saputro	22/05/2023 19:10:56 WIB
76 Andi Syamsul Bahri	22/05/2023 19:11:00 WIB
77 Dapan	22/05/2023 19:11:08 WIB
78 Agung Hariwibowo	22/05/2023

	19:11:31 WIB
79 Linda Trinanda	22/05/2023 19:11:33 WIB
80 Parlin Purba	22/05/2023 19:11:37 WIB
81 Agung Hariwibowo	22/05/2023 19:11:48 WIB
82 Yuliani	22/05/2023 19:11:58 WIB
83 Palti Siringoringo	22/05/2023 19:12:15 WIB
84 Yenni Marlina	22/05/2023 19:12:17 WIB
85 M. Said Ramadan Nasution	22/05/2023 19:12:27 WIB
86 Agung Hariwibowo	22/05/2023 19:13:02 WIB
87 Hadiah Mursalim	22/05/2023 19:13:04 WIB
88 Mohammad Said Rahantan	22/05/2023 19:13:06 WIB
89 Winda Sri Wardani	22/05/2023 19:13:33 WIB
90 Pollikarpus Leha	22/05/2023 19:13:34 WIB
91 Amron Asyhari	22/05/2023 19:14:29 WIB
92 Stephan Mario Untu	22/05/2023 19:14:35 WIB
93 R. Koesumo Utomo	

	22/05/2023 19:14:51 WIB
94 Yudi Kurnia	22/05/2023 19:15:39 WIB
95 Taskin Salim	22/05/2023 19:16:14 WIB
96 Rudi Harmono	22/05/2023 19:16:19 WIB
97 Ali Mashari	22/05/2023 19:16:20 WIB
98 Muh. Ahyar	22/05/2023 19:16:29 WIB
99 Marta Yublina Tafuli	22/05/2023 19:16:40 WIB
100 Alyah Nanda R Nagaring	22/05/2023 19:16:47 WIB
101 Agus Heruman	22/05/2023 19:17:07 WIB
102 Moch. Wildan Kamil S.	22/05/2023 19:17:16 WIB
103 Noor Inayah	22/05/2023 19:18:24 WIB
104 Toha Situmeang	22/05/2023 19:18:58 WIB
105 Toha Situmeang	22/05/2023 19:19:25 WIB
106 Fransiskus Sukmaniara	22/05/2023 19:20:04 WIB
107 Nina Aprilyana	22/05/2023 19:21:05 WIB

108 Galuh Purwati	22/05/2023 19:21:11 WIB
109 Aulia Taswin	22/05/2023 19:22:43 WIB
110 Muhamad Muchsin	22/05/2023 19:24:21 WIB
111 Yohanes Mahatma Pambudianto	22/05/2023 19:24:50 WIB
112 Mochammad Hasbi Dumang	22/05/2023 19:26:18 WIB
113 Rio Rama Baskara	22/05/2023 19:43:11 WIB
114 Nur Emmy Lia	22/05/2023 19:45:46 WIB
115 Salecha Nabila	22/05/2023 19:59:51 WIB
116 Nova Naumi Alluyak	22/05/2023 20:01:00 WIB
117 Abdullah Samsudin Tajudin	22/05/2023 20:03:55 WIB
118 I Wayan Supadiyasa	22/05/2023 20:43:58 WIB
119 Moin Tualeka	22/05/2023 20:52:35 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 R. Koesumo Utomo	23/05/2023 07:34:28 WIB
2 Kadek Cita Ardana Yudi	23/05/2023 07:34:37 WIB
3 Neni Sumarni	23/05/2023 07:40:23 WIB
4 Agung Hariwibowo	23/05/2023 07:40:25 WIB
5 Hendy	23/05/2023 07:44:33 WIB
6 BERITA JAYA TELAUMBANUA	23/05/2023 07:44:34 WIB
7 Filemon Halawa	23/05/2023 07:44:45 WIB
8 I Nengah Pasek Suryawan	23/05/2023 07:45:47 WIB
9 Parlin Purba	23/05/2023 07:45:49 WIB
10 Tina Chadarsi	23/05/2023 07:46:18 WIB
11 Predi	23/05/2023 07:46:41 WIB
12 Tasya Defvira Kalkhove	23/05/2023 07:46:56 WIB
13 Dwi Irfani Yusuf	23/05/2023 07:47:00 WIB
14 Swandi Hutasoit	23/05/2023 07:47:35 WIB
15 Yenni Marlina	23/05/2023

	07:47:38 WIB
16 Warda	23/05/2023 07:47:56 WIB
17 Komang Nila Adnyani	23/05/2023 07:48:35 WIB
18 Daniel Kurniawan	23/05/2023 07:48:53 WIB
19 Donatus Ehe Beren	23/05/2023 07:49:05 WIB
20 Suhatril	23/05/2023 07:49:09 WIB
21 Noor Inayah	23/05/2023 07:49:15 WIB
22 Moin Tualeka	23/05/2023 07:49:25 WIB
23 Eka Rahmawati	23/05/2023 07:49:33 WIB
24 Budi Setiawan	23/05/2023 07:49:48 WIB
25 Iffer Salindeho	23/05/2023 07:49:59 WIB
26 Rendi Hirawansyah	23/05/2023 07:50:23 WIB
27 Laura Elizabeth Sitompul	23/05/2023 07:50:43 WIB
28 Agustinus Payong Dosi	23/05/2023 07:50:49 WIB
29 Jonlesvik M. Sinaga	23/05/2023 07:50:54 WIB
30 Mochammad Hasbi Dumang	

	23/05/2023 07:51:22 WIB
31 Elvis Tabuni	23/05/2023 07:51:29 WIB
32 Hadiah Mursalim	23/05/2023 07:51:55 WIB
33 Abdullah Samsudin Tajudin	23/05/2023 07:52:03 WIB
34 Andi Syamsul Bahri	23/05/2023 07:52:07 WIB
35 Ali Mashari	23/05/2023 07:52:08 WIB
36 Mardiansyah	23/05/2023 07:52:15 WIB
37 Syafrial Indra	23/05/2023 07:52:22 WIB
38 Maruli Butar Butar	23/05/2023 07:52:37 WIB
39 I Putu Budi Astika	23/05/2023 07:53:42 WIB
40 Veron Herol Tumangken	23/05/2023 07:53:45 WIB
41 I Wayan Mustika Eko Yuda	23/05/2023 07:53:54 WIB
42 Sulistyowati	23/05/2023 07:53:56 WIB
43 Bobby Triadi	23/05/2023 07:53:56 WIB
44 Hj. Widiawati Rosali	23/05/2023 07:54:33 WIB

45 Yohanes Mahatma Pambudianto	23/05/2023 07:54:34 WIB
46 Abduloh	23/05/2023 07:54:36 WIB
47 Keyzha Natakharisma	23/05/2023 07:54:45 WIB
48 Mirzal Muharroma	23/05/2023 07:54:54 WIB
49 Rauf Nagaring	23/05/2023 07:54:57 WIB
50 Muh. Ahyar	23/05/2023 07:55:23 WIB
51 Agus Heruman	23/05/2023 07:55:37 WIB
52 Doni Eka Putra	23/05/2023 07:55:48 WIB
53 Amron Asyhari	23/05/2023 07:56:51 WIB
54 Mario Iskandar Syam	23/05/2023 07:57:00 WIB
55 Ria Puspita Sari	23/05/2023 07:57:12 WIB
56 Legimo	23/05/2023 07:57:35 WIB
57 Anugrah Dian Yustika Iskandar	23/05/2023 07:57:40 WIB
58 RM Purwadi Anwarsaputra	23/05/2023 07:58:07 WIB
59 Ignasius Eli Rahankubang	23/05/2023

	07:58:18 WIB
60 Soegiarto Santoso	23/05/2023 07:58:35 WIB
61 NN Putra Amien Jaya	23/05/2023 07:58:38 WIB
62 Maulana Yusuf	23/05/2023 07:58:46 WIB
63 Romi Kainama	23/05/2023 07:58:57 WIB
64 Budiono	23/05/2023 07:59:02 WIB
65 Agustinus Leseq	23/05/2023 07:59:13 WIB
66 Tarmizi Tahir Wagola	23/05/2023 07:59:15 WIB
67 Wahyudi	23/05/2023 07:59:15 WIB
68 Nina Aprilyana	23/05/2023 07:59:57 WIB
69 Alyah Nanda R Nagaring	23/05/2023 08:00:13 WIB
70 Soter Rokyfeler Yappen	23/05/2023 08:00:54 WIB
71 Marta Yublina Tafuli	23/05/2023 08:01:11 WIB
72 Yohanes Orun	23/05/2023 08:01:12 WIB
73 Moh. Azwar Andi Datu	23/05/2023 08:01:24 WIB
74 Pollikarpus Leha	

	23/05/2023 08:01:28 WIB
75 Said Irfan	23/05/2023 08:01:53 WIB
76 Stephan Mario Untu	23/05/2023 08:02:01 WIB
77 Fransiskus Sukmaniara	23/05/2023 08:02:23 WIB
78 Oloan Marpaung	23/05/2023 08:02:33 WIB
79 Alaudin Kaplale	23/05/2023 08:03:05 WIB
80 I Made Arnawa	23/05/2023 08:03:15 WIB
81 Muhamad Muchsin	23/05/2023 08:03:32 WIB
82 Supriyati Samad	23/05/2023 08:03:42 WIB
83 Seri Periani	23/05/2023 08:04:50 WIB
84 Kurniadi Nur	23/05/2023 08:05:22 WIB
85 Tesano	23/05/2023 08:05:51 WIB
86 Remy Maroi Nuniary	23/05/2023 08:05:55 WIB
87 Iskandar	23/05/2023 08:06:09 WIB
88 Ricky Tuhumury	23/05/2023 08:06:20 WIB

89 Rahmat Budi Yanto	23/05/2023 08:06:30 WIB
90 Otniel Yonas Wutoi	23/05/2023 08:07:03 WIB
91 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	23/05/2023 08:07:07 WIB
92 Yuliani	23/05/2023 08:07:10 WIB
93 Rido Jayanata	23/05/2023 08:07:30 WIB
94 Keumala Meutia	23/05/2023 08:09:10 WIB
95 Bangun Simbolon	23/05/2023 08:10:03 WIB
96 Juprians Lamablawa	23/05/2023 08:13:09 WIB
97 Toha Situmeang	23/05/2023 08:13:13 WIB
98 Frangky Mirino	23/05/2023 08:16:54 WIB
99 Frangky Mirino	23/05/2023 08:16:56 WIB
100 Frangky Mirino	23/05/2023 08:17:11 WIB
101 Rudi Harmono	23/05/2023 08:17:14 WIB
102 M. Said Ramadan Nasution	23/05/2023 08:20:49 WIB
103 Verry Salmon Hendrik Seke	23/05/2023

	08:22:51 WIB
104 Ratna Kurniawati	23/05/2023 08:23:56 WIB
105 Galuh Purwati	23/05/2023 08:24:47 WIB
106 Faizal Abdurahman	23/05/2023 08:27:32 WIB
107 Linda Lestari	23/05/2023 08:27:39 WIB
108 Nur Kelly Kasrin	23/05/2023 08:29:02 WIB
109 Linda Trinanda	23/05/2023 08:29:23 WIB
110 Ulil Albab	23/05/2023 08:29:55 WIB
111 Miller	23/05/2023 08:33:09 WIB
112 Arham	23/05/2023 08:33:19 WIB
113 Palti Siringoringo	23/05/2023 08:54:37 WIB
114 I Wayan Supadiyasa	23/05/2023 08:56:40 WIB
115 Winda Sri Wardani	23/05/2023 09:00:13 WIB
116 Dian Farizka	23/05/2023 09:17:04 WIB
117 Dian Farizka	23/05/2023 09:17:40 WIB
118 Hermawan	

	23/05/2023 09:28:38 WIB
119 Benny Benardie	23/05/2023 09:35:21 WIB
120 Benny Benardie	23/05/2023 10:10:11 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Tina Chadarsi	23/05/2023 10:01:38 WIB
2	Laura Elizabeth Sitompul	23/05/2023 10:02:52 WIB
3	Juprians Lamablawa	23/05/2023 10:05:53 WIB
4	Ali Mashari	23/05/2023 10:06:15 WIB
5	Muh. Ahyar	23/05/2023 10:06:24 WIB
6	Elvis Tabuni	23/05/2023 10:06:33 WIB
7	NN Putra Amien Jaya	23/05/2023 10:06:39 WIB
8	Stephan Mario Untu	23/05/2023 10:06:48 WIB
9	Suhatriil	23/05/2023 10:07:16 WIB
10	Agustinus Lesek	

	23/05/2023 10:07:17 WIB
11 I Nengah Pasek Suryawan	23/05/2023 10:07:19 WIB
12 I Wayan Ardita	23/05/2023 10:07:56 WIB
13 Hj. Widiawati Rosali	23/05/2023 10:08:18 WIB
14 Oloan Marpaung	23/05/2023 10:09:15 WIB
15 RM Purwadi Anwarsaputra	23/05/2023 10:09:19 WIB
16 Kadek Cita Ardana Yudi	23/05/2023 10:09:30 WIB
17 BERITA JAYA TELAUMBANUA	23/05/2023 10:09:41 WIB
18 Tarmizi Tahir Wagola	23/05/2023 10:09:56 WIB
19 I Putu Budi Astika	23/05/2023 10:10:00 WIB
20 Rauf Nagaring	23/05/2023 10:10:03 WIB
21 Mochammad Hasbi Dumang	23/05/2023 10:10:04 WIB
22 Maruli Butar Butar	23/05/2023 10:10:06 WIB
23 Keyzha Natakharisma	23/05/2023 10:10:11 WIB
24 Komang Nila Adnyani	23/05/2023 10:10:12 WIB

25 Marta Yublina Tafuli	23/05/2023 10:10:16 WIB
26 Parlin Purba	23/05/2023 10:10:30 WIB
27 Benny Benardie	23/05/2023 10:10:34 WIB
28 Noor Inayah	23/05/2023 10:10:43 WIB
29 Fransiskus Sukmaniara	23/05/2023 10:10:44 WIB
30 Johny B. Latuheru	23/05/2023 10:10:50 WIB
31 Linda Lestari	23/05/2023 10:11:00 WIB
32 I Wayan Mustika Eko Yuda	23/05/2023 10:11:07 WIB
33 Swandi Hutasoit	23/05/2023 10:11:07 WIB
34 Daniel Kurniawan	23/05/2023 10:11:12 WIB
35 Moin Tualeka	23/05/2023 10:11:12 WIB
36 Daddy Hartadi Rohmaluddin	23/05/2023 10:11:13 WIB
37 Bangun Simbolon	23/05/2023 10:11:15 WIB
38 Remy Maroi Nuniary	23/05/2023 10:11:17 WIB
39 Neni Sumarni	23/05/2023

	10:11:17 WIB
40 Ria Puspita Sari	23/05/2023 10:11:22 WIB
41 Hendy	23/05/2023 10:11:36 WIB
42 Seri Periani	23/05/2023 10:11:42 WIB
43 Doni Eka Putra	23/05/2023 10:11:43 WIB
44 Alyah Nanda R Nagaring	23/05/2023 10:11:54 WIB
45 Legimo	23/05/2023 10:12:16 WIB
46 Agustinus Payong Dosi	23/05/2023 10:12:22 WIB
47 Donatus Ehe Beren	23/05/2023 10:12:36 WIB
48 Iffer Salindeho	23/05/2023 10:12:48 WIB
49 Rendi Hirawansyah	23/05/2023 10:12:55 WIB
50 Yohanes Mahatma Pambudianto	23/05/2023 10:13:07 WIB
51 Dwi Irfani Yusuf	23/05/2023 10:13:21 WIB
52 Sulistyowati	23/05/2023 10:13:44 WIB
53 Hadiah Mursalim	23/05/2023 10:14:04 WIB
54 Ricky Tuhumury	

	23/05/2023 10:14:12 WIB
55 Amron Asyhari	23/05/2023 10:14:14 WIB
56 Mardiansyah	23/05/2023 10:14:14 WIB
57 Ratna Kurniawati	23/05/2023 10:14:21 WIB
58 Budi Setiawan	23/05/2023 10:14:42 WIB
59 Toha Situmeang	23/05/2023 10:14:43 WIB
60 Warda	23/05/2023 10:15:08 WIB
61 Soegiarto Santoso	23/05/2023 10:15:12 WIB
62 Yuliani	23/05/2023 10:15:31 WIB
63 Romi Kainama	23/05/2023 10:15:37 WIB
64 Jonlesvik M. Sinaga	23/05/2023 10:15:45 WIB
65 Moh. Azwar Andi Datu	23/05/2023 10:15:48 WIB
66 Nina Aprilyana	23/05/2023 10:15:49 WIB
67 Bobby Triadi	23/05/2023 10:15:50 WIB
68 I Made Arnawa	23/05/2023 10:15:51 WIB

69 Abduloh	23/05/2023 10:16:16 WIB
70 Yohanes Orun	23/05/2023 10:16:16 WIB
71 Ignasius Eil Rahankubang	23/05/2023 10:16:29 WIB
72 Kurniadi Nur	23/05/2023 10:16:44 WIB
73 Veron Herol Tumangken	23/05/2023 10:16:51 WIB
74 Soter Rokyfeler Yappen	23/05/2023 10:16:56 WIB
75 Keumala Meutia	23/05/2023 10:17:10 WIB
76 Tesano	23/05/2023 10:17:29 WIB
77 Yenni Marlina	23/05/2023 10:18:13 WIB
78 Abdullah Samsudin Tajudin	23/05/2023 10:18:16 WIB
79 M. Said Ramadan Nasution	23/05/2023 10:18:42 WIB
80 Mirzal Muharroma	23/05/2023 10:19:19 WIB
81 Mario Iskandar Syam	23/05/2023 10:19:45 WIB
82 Wahyudi	23/05/2023 10:20:28 WIB
83 Verry Salmon Hendrik Seke	23/05/2023

	10:20:29 WIB
84 Pollikarpus Leha	23/05/2023 10:20:30 WIB
85 Galuh Purwati	23/05/2023 10:20:31 WIB
86 Galuh Purwati	23/05/2023 10:20:32 WIB
87 Filemon Halawa	23/05/2023 10:20:43 WIB
88 Agus Heruman	23/05/2023 10:21:51 WIB
89 R. Koesumo Utomo	23/05/2023 10:22:28 WIB
90 Rudi Harmono	23/05/2023 10:22:40 WIB
91 Iskandar	23/05/2023 10:23:34 WIB
92 Budiono	23/05/2023 10:23:58 WIB
93 Ulil Albab	23/05/2023 10:24:03 WIB
94 Linda Trinanda	23/05/2023 10:24:32 WIB
95 Nur Kelly Kasrin	23/05/2023 10:25:10 WIB
96 I Ketut Adi Pratama	23/05/2023 10:25:28 WIB
97 Putu Setiadi Dharma	23/05/2023 10:25:39 WIB
98 Rido Jayanata	

	23/05/2023 10:26:50 WIB
99 Otniel Yonas Wutoi	23/05/2023 10:27:28 WIB
100 Predi	23/05/2023 10:27:41 WIB
101 Maulana Yusuf	23/05/2023 10:28:02 WIB
102 Said Irfan	23/05/2023 10:29:20 WIB
103 I Made Edi Gunawan	23/05/2023 10:29:43 WIB
104 Palti Siringoringo	23/05/2023 10:30:59 WIB
105 Muhamad Muchsin	23/05/2023 10:31:09 WIB
106 Taskin Salim	23/05/2023 10:33:22 WIB
107 Yudi Kurnia	23/05/2023 10:39:40 WIB
108 Miller	23/05/2023 10:42:07 WIB
109 Hermawan	23/05/2023 10:42:25 WIB
110 Salecha Nabila	23/05/2023 10:43:30 WIB
111 Nova Naumi Alluyak	23/05/2023 10:44:24 WIB
112 Rahmat Budi Yanto	23/05/2023 10:52:08 WIB

113 Muhammad Aulia Fiqri	23/05/2023 10:52:32 WIB
114 Supriyati Samad	23/05/2023 10:52:43 WIB
115 Winda Sri Wardani	23/05/2023 10:53:32 WIB
116 Dian Farizka	23/05/2023 10:54:03 WIB
117 Syafrial Indra	23/05/2023 11:12:01 WIB
118 Made Sudanayasa	23/05/2023 11:12:50 WIB
119 Tasya Defvira Kalkhove	23/05/2023 11:22:35 WIB
120 Yuli Saputro	23/05/2023 11:26:08 WIB
121 I Wayan Supadiyasa	23/05/2023 11:33:58 WIB
122 I Wayan Supadiyasa	23/05/2023 11:36:03 WIB
123 Aulia Taswin	23/05/2023 11:39:06 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Supriyati Samad	23/05/2023 13:01:07 WIB

2 I Putu Budi Astika	23/05/2023 13:01:50 WIB
3 Wahyudi	23/05/2023 13:02:49 WIB
4 Romi Kainama	23/05/2023 13:03:08 WIB
5 Neni Sumarni	23/05/2023 13:04:02 WIB
6 Bobby Triadi	23/05/2023 13:05:43 WIB
7 Andi Syamsul Bahri	23/05/2023 13:05:45 WIB
8 Verry Salmon Hendrik Seke	23/05/2023 13:06:38 WIB
9 Warda	23/05/2023 13:07:23 WIB
10 Ricky Tuhumury	23/05/2023 13:07:36 WIB
11 Rendi Hirawansyah	23/05/2023 13:07:53 WIB
12 Yenni Marlina	23/05/2023 13:08:21 WIB
13 Parlin Purba	23/05/2023 13:08:29 WIB
14 Hadiah Mursalim	23/05/2023 13:08:43 WIB
15 Moin Tualeka	23/05/2023 13:09:27 WIB
16 RM Purwadi Anwarsaputra	23/05/2023

	13:09:37 WIB
17 Ignasius Eli Rahankubang	23/05/2023 13:10:24 WIB
18 Oloan Marpaung	23/05/2023 13:10:27 WIB
19 Dwi Irfani Yusuf	23/05/2023 13:10:39 WIB
20 Hendy	23/05/2023 13:10:44 WIB
21 Putu Setiadi Dharma	23/05/2023 13:10:50 WIB
22 Suhatrik	23/05/2023 13:11:08 WIB
23 Predi	23/05/2023 13:11:08 WIB
24 Rauf Nagaring	23/05/2023 13:11:14 WIB
25 Bangun Simbolon	23/05/2023 13:11:28 WIB
26 Jonlesvik M. Sinaga	23/05/2023 13:11:30 WIB
27 Tarmizi Tahir Wagola	23/05/2023 13:11:31 WIB
28 BERITA JAYA TELAUMBANUA	23/05/2023 13:11:32 WIB
29 Mardiansyah	23/05/2023 13:11:43 WIB
30 Veron Herol Tumangken	23/05/2023 13:11:54 WIB
31 Doni Eka Putra	

	23/05/2023 13:11:56 WIB
32 Keyzha Natakharisma	23/05/2023 13:12:03 WIB
33 Iskandar	23/05/2023 13:12:26 WIB
34 I Ketut Adi Pratama	23/05/2023 13:12:37 WIB
35 Yuli Saputro	23/05/2023 13:12:58 WIB
36 Budi Setiawan	23/05/2023 13:13:26 WIB
37 Marta Yublina Tafuli	23/05/2023 13:13:30 WIB
38 Ali Mashari	23/05/2023 13:13:31 WIB
39 Kadek Cita Ardana Yudi	23/05/2023 13:13:40 WIB
40 Swandi Hutasoit	23/05/2023 13:13:41 WIB
41 Arham	23/05/2023 13:14:05 WIB
42 Budiono	23/05/2023 13:14:35 WIB
43 Tesano	23/05/2023 13:14:36 WIB
44 Miller	23/05/2023 13:14:41 WIB
45 Agus Heruman	23/05/2023 13:14:52 WIB

46 Linda Trinanda	23/05/2023 13:15:19 WIB
47 I Made Arnawa	23/05/2023 13:15:20 WIB
48 Legimo	23/05/2023 13:15:29 WIB
49 I Nengah Pasek Suryawan	23/05/2023 13:15:41 WIB
50 Pollikarpus Leha	23/05/2023 13:15:47 WIB
51 Agustinus Payong Dosi	23/05/2023 13:16:18 WIB
52 Muhammad Aulia Fiqri	23/05/2023 13:16:21 WIB
53 Juprians Lamablawa	23/05/2023 13:16:26 WIB
54 I Wayan Mustika Eko Yuda	23/05/2023 13:16:42 WIB
55 Sulistyowati	23/05/2023 13:16:46 WIB
56 Yohanes Orun	23/05/2023 13:17:19 WIB
57 Soegiarto Santoso	23/05/2023 13:17:25 WIB
58 Agustinus Lesek	23/05/2023 13:17:31 WIB
59 Ria Puspita Sari	23/05/2023 13:17:34 WIB
60 Muh. Ahyar	23/05/2023

	13:17:47 WIB
61 Alyah Nanda R Nagaring	23/05/2023 13:17:55 WIB
62 Alaudin Kaplale	23/05/2023 13:18:05 WIB
63 Donatus Ehe Beren	23/05/2023 13:18:38 WIB
64 Laura Elizabeth Sitompul	23/05/2023 13:18:42 WIB
65 Komang Nila Adnyani	23/05/2023 13:18:46 WIB
66 Iffer Salindeho	23/05/2023 13:19:02 WIB
67 Iffer Salindeho	23/05/2023 13:19:03 WIB
68 Elvis Tabuni	23/05/2023 13:19:05 WIB
69 Stephan Mario Untu	23/05/2023 13:19:14 WIB
70 Seri Periani	23/05/2023 13:19:24 WIB
71 Tina Chadarsi	23/05/2023 13:19:28 WIB
72 Mirzal Muharroma	23/05/2023 13:19:33 WIB
73 Winda Sri Wardani	23/05/2023 13:19:48 WIB
74 Noor Inayah	23/05/2023 13:19:49 WIB
75 Abduloh	

	23/05/2023 13:19:57 WIB
76 Filemon Halawa	23/05/2023 13:19:59 WIB
77 Yohanes Mahatma Pambudianto	23/05/2023 13:19:59 WIB
78 Moch. Wildan Kamil S.	23/05/2023 13:20:06 WIB
79 Rahmat Budi Yanto	23/05/2023 13:20:07 WIB
80 Mochammad Hasbi Dumang	23/05/2023 13:20:10 WIB
81 R. Koesumo Utomo	23/05/2023 13:20:34 WIB
82 NN Putra Amien Jaya	23/05/2023 13:20:39 WIB
83 Moh. Azwar Andi Datu	23/05/2023 13:20:59 WIB
84 Eka Rahmawati	23/05/2023 13:21:19 WIB
85 Rido Jayanata	23/05/2023 13:21:24 WIB
86 Kurniadi Nur	23/05/2023 13:21:32 WIB
87 Soter Rokyfeler Yappen	23/05/2023 13:21:41 WIB
88 Linda Lestari	23/05/2023 13:22:00 WIB
89 Keumala Meutia	23/05/2023 13:22:04 WIB

90 Toha Situmeang	23/05/2023 13:22:18 WIB
91 Yuliani	23/05/2023 13:23:13 WIB
92 Frangky Mirino	23/05/2023 13:23:29 WIB
93 Nur Kelly Kasrin	23/05/2023 13:23:53 WIB
94 Nur Kelly Kasrin	23/05/2023 13:23:53 WIB
95 Hermawan	23/05/2023 13:24:45 WIB
96 Tasya Defvira Kalkhove	23/05/2023 13:25:01 WIB
97 Mario Iskandar Syam	23/05/2023 13:25:08 WIB
98 Fransiskus Sukmaniara	23/05/2023 13:25:12 WIB
99 Soter Rokyfeler Yappen	23/05/2023 13:25:12 WIB
100 M. Said Ramadan Nasution	23/05/2023 13:25:15 WIB
101 Syafrial Indra	23/05/2023 13:25:18 WIB
102 Hj. Widiawati Rosali	23/05/2023 13:26:03 WIB
103 Maulana Yusuf	23/05/2023 13:26:39 WIB
104 Rudi Harmono	23/05/2023

	13:27:45 WIB
105 Daniel Kurniawan	23/05/2023 13:28:36 WIB
106 Yudi Kurnia	23/05/2023 13:29:49 WIB
107 Yudi Kurnia	23/05/2023 13:29:50 WIB
108 Benny Benardie	23/05/2023 13:30:05 WIB
109 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	23/05/2023 13:30:15 WIB
110 Anugrah Dian Yustika Iskandar	23/05/2023 13:30:42 WIB
111 Muhamad Muchsin	23/05/2023 13:31:05 WIB
112 Ratna Kurniawati	23/05/2023 13:31:29 WIB
113 Nina Aprilyana	23/05/2023 13:32:42 WIB
114 Galuh Purwati	23/05/2023 13:32:54 WIB
115 Pramita Sandhi Said	23/05/2023 13:33:18 WIB
116 Remy Maroi Nuniary	23/05/2023 13:34:24 WIB
117 Amron Asyhari	23/05/2023 13:34:29 WIB
118 I Wayan Ardita	23/05/2023 13:38:40 WIB
119 I Made Edi Gunawan	

	23/05/2023 13:39:49 WIB
120 Otniel Yonas Wutoi	23/05/2023 13:40:04 WIB
121 I Wayan Ardita	23/05/2023 13:42:20 WIB
122 Made Sudanayasa	23/05/2023 13:42:27 WIB
123 Daddy Hartadi Rohmaluddin	23/05/2023 13:43:32 WIB
124 Dian Farizka	23/05/2023 13:43:59 WIB
125 I Wayan Supadiyasa	23/05/2023 13:45:54 WIB
126 I Wayan Supadiyasa	23/05/2023 13:46:00 WIB
127 Palti Siringoringo	23/05/2023 13:50:50 WIB
128 Taskin Salim	23/05/2023 14:01:32 WIB
129 Said Irfan	23/05/2023 14:02:02 WIB
130 Ulil Albab	23/05/2023 14:11:25 WIB
131 Abdullah Samsudin Tajudin	23/05/2023 14:11:36 WIB
132 Maruli Butar Butar	23/05/2023 14:36:56 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	RM Purwadi Anwarsaputra	24/05/2023 08:30:26 WIB
2	Hadiah Mursalim	24/05/2023 08:31:25 WIB
3	BERITA JAYA TELAUMBANUA	24/05/2023 08:31:27 WIB
4	Jonlesvik M. Sinaga	24/05/2023 08:31:43 WIB
5	Parlin Purba	24/05/2023 08:31:58 WIB
6	Neni Sumarni	24/05/2023 08:32:01 WIB
7	Neni Sumarni	24/05/2023 08:32:05 WIB
8	Rauf Nagaring	24/05/2023 08:32:17 WIB
9	Pramita Sandhi Said	24/05/2023 08:32:32 WIB
10	Rudi Harmono	24/05/2023 08:32:40 WIB
11	Mardiansyah	24/05/2023 08:32:43 WIB
12	Iffer Salindeho	24/05/2023 08:33:27 WIB
13	Ali Mashari	

	24/05/2023 08:33:45 WIB
14 Soegiarto Santoso	24/05/2023 08:33:46 WIB
15 Agustinus Payong Dosi	24/05/2023 08:33:54 WIB
16 Donatus Ehe Beren	24/05/2023 08:34:00 WIB
17 Yenni Marlina	24/05/2023 08:34:14 WIB
18 Ignasius Eil Rahankubang	24/05/2023 08:34:19 WIB
19 Muhammad Aulia Fiqri	24/05/2023 08:34:40 WIB
20 Veron Herol Tumangken	24/05/2023 08:35:28 WIB
21 Yohanes Mahatma Pambudianto	24/05/2023 08:35:37 WIB
22 Moin Tualeka	24/05/2023 08:35:47 WIB
23 Ria Puspita Sari	24/05/2023 08:35:48 WIB
24 Stephan Mario Untu	24/05/2023 08:35:52 WIB
25 Syafrial Indra	24/05/2023 08:35:52 WIB
26 Oloan Marpaung	24/05/2023 08:35:57 WIB
27 Swandi Hutasoit	24/05/2023 08:36:00 WIB

28 I Putu Budi Astika	24/05/2023 08:36:09 WIB
29 Daniel Kurniawan	24/05/2023 08:36:29 WIB
30 Legimo	24/05/2023 08:36:32 WIB
31 Alyah Nanda R Nagaring	24/05/2023 08:36:37 WIB
32 Juprians Lamablawa	24/05/2023 08:36:44 WIB
33 Mirzal Muharroma	24/05/2023 08:36:51 WIB
34 Linda Lestari	24/05/2023 08:37:07 WIB
35 Agus Heruman	24/05/2023 08:37:19 WIB
36 Rendi Hirawansyah	24/05/2023 08:37:33 WIB
37 Doni Eka Putra	24/05/2023 08:37:45 WIB
38 Pollikarpus Leha	24/05/2023 08:38:02 WIB
39 Sulistyowati	24/05/2023 08:38:03 WIB
40 Fransiskus Sukmaniara	24/05/2023 08:38:14 WIB
41 Komang Nila Adnyani	24/05/2023 08:38:17 WIB
42 Warda	24/05/2023

	08:38:21 WIB
43 Agung Hariwibowo	24/05/2023 08:38:24 WIB
44 Eka Rahmawati	24/05/2023 08:38:24 WIB
45 Keyzha Natakharisma	24/05/2023 08:38:30 WIB
46 Dwi Irfani Yusuf	24/05/2023 08:38:36 WIB
47 I Wayan Mustika Eko Yuda	24/05/2023 08:38:43 WIB
48 NN Putra Amien Jaya	24/05/2023 08:38:48 WIB
49 Hermawan	24/05/2023 08:38:52 WIB
50 Marta Yublina Tafuli	24/05/2023 08:38:52 WIB
51 Suhatriil	24/05/2023 08:38:55 WIB
52 Noor Inayah	24/05/2023 08:38:59 WIB
53 Abdullah Samsudin Tajudin	24/05/2023 08:39:00 WIB
54 Verry Salmon Hendrik Seke	24/05/2023 08:39:13 WIB
55 Muh. Ahyar	24/05/2023 08:39:20 WIB
56 Budiono	24/05/2023 08:39:22 WIB
57 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	

	24/05/2023 08:39:44 WIB
58 Moch. Wildan Kamil S.	24/05/2023 08:40:14 WIB
59 Hj. Widiawati Rosali	24/05/2023 08:40:50 WIB
60 Amron Asyhari	24/05/2023 08:41:21 WIB
61 Maruli Butar Butar	24/05/2023 08:41:30 WIB
62 Wahyudi	24/05/2023 08:41:41 WIB
63 Muhamad Muchsin	24/05/2023 08:41:58 WIB
64 Miller	24/05/2023 08:42:24 WIB
65 Johny B. Latuheru	24/05/2023 08:42:38 WIB
66 Iskandar	24/05/2023 08:42:46 WIB
67 Kadek Cita Ardana Yudi	24/05/2023 08:42:48 WIB
68 Yudi Kurnia	24/05/2023 08:42:52 WIB
69 Tasya Defvira Kalkhove	24/05/2023 08:42:52 WIB
70 Budi Setiawan	24/05/2023 08:43:01 WIB
71 Mochammad Hasbi Dumang	24/05/2023 08:43:06 WIB

72 Laura Elizabeth Sitompul	24/05/2023 08:43:08 WIB
73 Bangun Simbolon	24/05/2023 08:43:41 WIB
74 I Wayan Supadiyasa	24/05/2023 08:43:48 WIB
75 Elvis Tabuni	24/05/2023 08:44:10 WIB
76 Tarmizi Tahir Wagola	24/05/2023 08:44:53 WIB
77 Romi Kainama	24/05/2023 08:45:05 WIB
78 Yohanes Orun	24/05/2023 08:45:51 WIB
79 R. Koesumo Utomo	24/05/2023 08:45:56 WIB
80 Tesano	24/05/2023 08:46:05 WIB
81 Tasmar	24/05/2023 08:46:51 WIB
82 Tina Chadarsi	24/05/2023 08:47:04 WIB
83 Yuliani	24/05/2023 08:48:16 WIB
84 Remy Maroi Nuniary	24/05/2023 08:48:32 WIB
85 I Made Arnawa	24/05/2023 08:49:04 WIB
86 Maulana Yusuf	24/05/2023

	08:49:25 WIB
87 M. Said Ramadan Nasution	24/05/2023 08:49:25 WIB
88 Linda Trinanda	24/05/2023 08:50:01 WIB
89 I Nengah Pasek Suryawan	24/05/2023 08:50:26 WIB
90 Otniel Yonas Wutoi	24/05/2023 08:51:23 WIB
91 Nur Kelly Kasrin	24/05/2023 08:51:25 WIB
92 Benny Benardie	24/05/2023 08:52:20 WIB
93 Alaudin Kaplale	24/05/2023 08:52:48 WIB
94 Supriyati Samad	24/05/2023 08:52:48 WIB
95 Seri Periani	24/05/2023 08:52:55 WIB
96 Keumala Meutia	24/05/2023 08:53:29 WIB
97 Anugrah Dian Yustika Iskandar	24/05/2023 08:53:41 WIB
98 Predi	24/05/2023 08:54:38 WIB
99 Abduloh	24/05/2023 08:55:04 WIB
100 Palti Siringoringo	24/05/2023 08:55:12 WIB
101 Rido Jayanata	

	24/05/2023 08:55:25 WIB
102 Bobby Triadi	24/05/2023 08:55:30 WIB
103 Nina Aprilyana	24/05/2023 08:56:01 WIB
104 I Ketut Adi Pratama	24/05/2023 08:56:21 WIB
105 Putu Setiadi Dharma	24/05/2023 08:56:51 WIB
106 I Made Edi Gunawan	24/05/2023 08:59:54 WIB
107 Ricky Tuhumury	24/05/2023 08:59:58 WIB
108 Said Irfan	24/05/2023 09:00:33 WIB
109 Made Sudanayasa	24/05/2023 09:00:55 WIB
110 Elvis Tabuni	24/05/2023 09:01:22 WIB
111 I Wayan Ardita	24/05/2023 09:02:37 WIB
112 Rahmat Budi Yanto	24/05/2023 09:04:02 WIB
113 Mario Iskandar Syam	24/05/2023 09:04:13 WIB
114 Filemon Halawa	24/05/2023 09:08:05 WIB
115 Daddy Hartadi Rohmaluddin	24/05/2023 09:12:55 WIB

116 Galuh Purwati	24/05/2023 09:16:55 WIB
117 Taskin Salim	24/05/2023 09:25:20 WIB
118 Taskin Salim	24/05/2023 09:27:07 WIB
119 Moh. Azwar Andi Datu	24/05/2023 09:28:49 WIB
120 Dian Farizka	24/05/2023 09:32:05 WIB
121 Winda Sri Wardani	24/05/2023 09:39:05 WIB
122 Ulil Albab	24/05/2023 09:45:16 WIB
123 Faizal Abdurahman	24/05/2023 09:50:21 WIB
124 Toha Situmeang	24/05/2023 09:50:24 WIB
125 Toha Situmeang	24/05/2023 09:50:24 WIB
126 Soter Rokyfeler Yappen	24/05/2023 09:54:24 WIB
127 Andi Syamsul Bahri	24/05/2023 09:56:45 WIB
128 Ratna Kurniawati	24/05/2023 10:24:54 WIB
129 Hadi Sunyoto	24/05/2023 10:28:59 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Tina Chadarsi	24/05/2023 10:02:55 WIB
2	Laura Elizabeth Sitompul	24/05/2023 10:03:27 WIB
3	Elvis Tabuni	24/05/2023 10:03:53 WIB
4	Budiono	24/05/2023 10:06:55 WIB
5	Pollikarpus Leha	24/05/2023 10:07:26 WIB
6	I Putu Budi Astika	24/05/2023 10:07:57 WIB
7	Veron Herol Tumangken	24/05/2023 10:08:06 WIB
8	Yohanes Mahatma Pambudianto	24/05/2023 10:08:32 WIB
9	Swandi Hutasoit	24/05/2023 10:08:34 WIB
10	Keyzha Natakharisma	24/05/2023 10:09:17 WIB
11	Juprians Lamablawa	24/05/2023 10:09:39 WIB
12	I Wayan Mustika Eko Yuda	24/05/2023 10:22:01 WIB

13 Tasya Defvira Kalkhove	24/05/2023 10:22:19 WIB
14 Ratna Kurniawati	24/05/2023 10:24:47 WIB
15 Daddy Hartadi Rohmaluddin	24/05/2023 10:26:19 WIB
16 Daddy Hartadi Rohmaluddin	24/05/2023 10:26:19 WIB
17 Verry Salmon Hendrik Seke	24/05/2023 10:26:32 WIB
18 Muh. Ahyar	24/05/2023 10:27:50 WIB
19 Noor Inayah	24/05/2023 10:28:51 WIB
20 Romi Kainama	24/05/2023 10:28:55 WIB
21 Hadi Sunyoto	24/05/2023 10:29:15 WIB
22 Yohanes Orun	24/05/2023 10:29:48 WIB
23 Dwi Irfani Yusuf	24/05/2023 10:31:00 WIB
24 Rudi Harmono	24/05/2023 10:31:15 WIB
25 Iffer Salindeho	24/05/2023 10:31:19 WIB
26 Iffer Salindeho	24/05/2023 10:31:19 WIB
27 Eka Rahmawati	24/05/2023

	10:31:36 WIB
28 Supriyati Samad	24/05/2023 10:31:43 WIB
29 Sulistyowati	24/05/2023 10:32:02 WIB
30 Warda	24/05/2023 10:32:46 WIB
31 Mycael Hutahaeen	24/05/2023 10:33:28 WIB
32 Mycael Hutahaeen	24/05/2023 10:33:28 WIB
33 Rauf Nagaring	24/05/2023 10:33:41 WIB
34 Frangky Mirino	24/05/2023 10:34:09 WIB
35 Otniel Yonas Wutoi	24/05/2023 10:34:34 WIB
36 Budi Setiawan	24/05/2023 10:34:35 WIB
37 Jonlesvik M. Sinaga	24/05/2023 10:34:42 WIB
38 I Ketut Adi Pratama	24/05/2023 10:34:49 WIB
39 Maruli Butar Butar	24/05/2023 10:35:14 WIB
40 Soter Rokyfeler Yappen	24/05/2023 10:35:21 WIB
41 I Wayan Ardita	24/05/2023 10:35:27 WIB
42 Moin Tualeka	

	24/05/2023 10:35:29 WIB
43 Agus Heruman	24/05/2023 10:35:35 WIB
44 Hendy	24/05/2023 10:35:45 WIB
45 Rendi Hirawansyah	24/05/2023 10:35:56 WIB
46 Parlin Purba	24/05/2023 10:36:24 WIB
47 Johny B. Latuheru	24/05/2023 10:36:24 WIB
48 Seri Periani	24/05/2023 10:36:32 WIB
49 Andi Syamsul Bahri	24/05/2023 10:36:38 WIB
50 Suhatrik	24/05/2023 10:36:40 WIB
51 I Made Edi Gunawan	24/05/2023 10:36:43 WIB
52 Anugrah Dian Yustika Iskandar	24/05/2023 10:36:55 WIB
53 Taskin Salim	24/05/2023 10:37:01 WIB
54 Taskin Salim	24/05/2023 10:37:16 WIB
55 Filemon Halawa	24/05/2023 10:37:17 WIB
56 Iskandar	24/05/2023 10:37:19 WIB

57 Mohammad Said Rahantan	24/05/2023 10:37:31 WIB
58 Ria Puspita Sari	24/05/2023 10:37:32 WIB
59 Mario Iskandar Syam	24/05/2023 10:37:35 WIB
60 Kadek Cita Ardana Yudi	24/05/2023 10:37:36 WIB
61 Miller	24/05/2023 10:37:43 WIB
62 Yenni Marlina	24/05/2023 10:37:57 WIB
63 Rido Jayanata	24/05/2023 10:38:02 WIB
64 Donatus Ehe Beren	24/05/2023 10:38:07 WIB
65 Mochammad Hasbi Dumang	24/05/2023 10:38:08 WIB
66 Yuliani	24/05/2023 10:38:10 WIB
67 Toha Situmeang	24/05/2023 10:38:20 WIB
68 Putu Setiadi Dharma	24/05/2023 10:38:29 WIB
69 Keumala Meutia	24/05/2023 10:38:36 WIB
70 Yuli Saputro	24/05/2023 10:38:52 WIB
71 Made Sudanayasa	24/05/2023

	10:38:52 WIB
72 Abduloh	24/05/2023 10:38:53 WIB
73 Soegiarto Santoso	24/05/2023 10:39:00 WIB
74 Stephan Mario Untu	24/05/2023 10:39:23 WIB
75 Doni Eka Putra	24/05/2023 10:40:05 WIB
76 R. Koesumo Utomo	24/05/2023 10:40:47 WIB
77 I Made Arnawa	24/05/2023 10:40:55 WIB
78 RM Purwadi Anwarsaputra	24/05/2023 10:41:16 WIB
79 I Wayan Supadiyasa	24/05/2023 10:41:32 WIB
80 Said Irfan	24/05/2023 10:41:55 WIB
81 Mirzal Muharroma	24/05/2023 10:41:56 WIB
82 I Wayan Supadiyasa	24/05/2023 10:42:27 WIB
83 M. Said Ramadan Nasution	24/05/2023 10:43:43 WIB
84 Neni Sumarni	24/05/2023 10:44:41 WIB
85 Agustinus Payong Dosi	24/05/2023 10:45:37 WIB
86 Moch. Wildan Kamil S.	

	24/05/2023 10:46:04 WIB
87 Pramita Sandhi Said	24/05/2023 10:47:34 WIB
88 Muhamad Muchsin	24/05/2023 10:50:05 WIB
89 Palti Siringoringo	24/05/2023 10:50:08 WIB
90 Hadiah Mursalim	24/05/2023 10:51:55 WIB
91 Fransiskus Sukmaniara	24/05/2023 10:52:01 WIB
92 Predi	24/05/2023 11:00:02 WIB
93 Oloan Marpaung	24/05/2023 11:05:11 WIB
94 Kurniadi Nur	24/05/2023 11:22:53 WIB
95 Aulia Taswin	24/05/2023 11:30:24 WIB
96 Winda Sri Wardani	24/05/2023 11:45:48 WIB
97 Dian Farizka	24/05/2023 11:47:11 WIB
98 Moh. Azwar Andi Datu	24/05/2023 11:51:24 WIB
99 Mardiansyah	24/05/2023 12:00:48 WIB
100 Bobby Triadi	24/05/2023 12:10:34 WIB

101 Amron Asyhari	24/05/2023 12:12:51 WIB
102 Daniel Kurniawan	24/05/2023 12:13:20 WIB
103 Linda Lestari	24/05/2023 12:13:51 WIB
104 Tesano	24/05/2023 12:14:06 WIB
105 NN Putra Amien Jaya	24/05/2023 12:16:07 WIB
106 Ulil Albab	24/05/2023 12:44:09 WIB
107 Ignasius Eil Rahankubang	24/05/2023 12:44:59 WIB
108 Rahmat Budi Yanto	24/05/2023 12:54:37 WIB
109 I Nengah Pasek Suryawan	24/05/2023 14:16:48 WIB
110 Nina Aprilyana	24/05/2023 14:28:54 WIB
111 Muttaqin Siddiq	24/05/2023 14:47:17 WIB
112 Muhammad Aulia Fiqri	24/05/2023 14:58:47 WIB
113 Abdullah Samsudin Tajudin	24/05/2023 14:59:40 WIB
114 Legimo	24/05/2023 15:16:20 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Filemon Halawa	25/05/2023 08:00:17 WIB
2	Anugrah Dian Yustika Iskandar	25/05/2023 08:01:09 WIB
3	Andi Syamsul Bahri	25/05/2023 08:01:19 WIB
4	Hidayat Agung Nugraha	25/05/2023 08:02:50 WIB
5	Ignasius Eli Rahankubang	25/05/2023 08:04:34 WIB
6	Pramita Sandhi Said	25/05/2023 08:05:25 WIB
7	Yenni Marlina	25/05/2023 08:06:02 WIB
8	Hadiah Mursalim	25/05/2023 08:06:42 WIB
9	Hendy	25/05/2023 08:08:07 WIB
10	Verry Salmon Hendrik Seke	25/05/2023 08:08:16 WIB
11	R. Koesumo Utomo	25/05/2023 08:08:51 WIB
12	Yuli Saputro	25/05/2023 08:09:07 WIB
13	RM Purwadi Anwarsaputra	

	25/05/2023 08:09:15 WIB
14 Doni Eka Putra	25/05/2023 08:09:47 WIB
15 Tesano	25/05/2023 08:10:04 WIB
16 Moin Tualeka	25/05/2023 08:10:05 WIB
17 Tesano	25/05/2023 08:10:05 WIB
18 Soegiarto Santoso	25/05/2023 08:10:06 WIB
19 Laura Elizabeth Sitompul	25/05/2023 08:11:19 WIB
20 Mardiansyah	25/05/2023 08:11:35 WIB
21 Ria Puspita Sari	25/05/2023 08:12:08 WIB
22 Alyah Nanda R Nagaring	25/05/2023 08:12:18 WIB
23 Jonlesvik M. Sinaga	25/05/2023 08:12:20 WIB
24 Komang Nila Adnyani	25/05/2023 08:12:23 WIB
25 I Wayan Mustika Eko Yuda	25/05/2023 08:12:27 WIB
26 M. Said Ramadan Nasution	25/05/2023 08:12:46 WIB
27 Juprians Lamablawa	25/05/2023 08:12:53 WIB

28 Oloan Marpaung	25/05/2023 08:13:01 WIB
29 Marta Yublina Tafuli	25/05/2023 08:13:20 WIB
30 Agustinus Payong Dosi	25/05/2023 08:13:28 WIB
31 Rauf Nagaring	25/05/2023 08:13:42 WIB
32 Agus Heruman	25/05/2023 08:14:12 WIB
33 Yuliani	25/05/2023 08:14:15 WIB
34 Moh. Azwar Andi Datu	25/05/2023 08:14:15 WIB
35 Moh. Azwar Andi Datu	25/05/2023 08:14:19 WIB
36 Hj. Widiawati Rosali	25/05/2023 08:14:27 WIB
37 Hj. Widiawati Rosali	25/05/2023 08:14:27 WIB
38 Parlin Purba	25/05/2023 08:14:34 WIB
39 Donatus Ehe Beren	25/05/2023 08:14:50 WIB
40 Neni Sumarni	25/05/2023 08:14:58 WIB
41 Seri Periani	25/05/2023 08:15:04 WIB
42 Noor Inayah	25/05/2023

	08:15:32 WIB
43 Ali Mashari	25/05/2023 08:16:01 WIB
44 Legimo	25/05/2023 08:16:05 WIB
45 Suhatrik	25/05/2023 08:16:10 WIB
46 Mirzal Muharroma	25/05/2023 08:16:23 WIB
47 Tasya Defvira Kalkhove	25/05/2023 08:16:27 WIB
48 Mycael Hutahaeen	25/05/2023 08:16:36 WIB
49 Bangun Simbolon	25/05/2023 08:16:51 WIB
50 Budiono	25/05/2023 08:16:52 WIB
51 Agung Hariwibowo	25/05/2023 08:16:57 WIB
52 Maulana Yusuf	25/05/2023 08:16:59 WIB
53 Dwi Irfani Yusuf	25/05/2023 08:18:26 WIB
54 Kadek Cita Ardana Yudi	25/05/2023 08:18:33 WIB
55 Supriyati Samad	25/05/2023 08:18:37 WIB
56 Hj. Dwi Ratna Kartikawati	25/05/2023 08:18:38 WIB
57 Budi Setiawan	

	25/05/2023 08:18:50 WIB
58 Tina Chadarsi	25/05/2023 08:18:54 WIB
59 Elvis Tabuni	25/05/2023 08:18:59 WIB
60 Elvis Tabuni	25/05/2023 08:19:00 WIB
61 Rudi Harmono	25/05/2023 08:19:18 WIB
62 Alaudin Kaplale	25/05/2023 08:19:23 WIB
63 Yohanes Orun	25/05/2023 08:19:34 WIB
64 Sulistyowati	25/05/2023 08:19:57 WIB
65 Swandi Hutasoit	25/05/2023 08:20:08 WIB
66 Iffer Salindeho	25/05/2023 08:20:09 WIB
67 Muh. Ahyar	25/05/2023 08:20:43 WIB
68 Benny Benardie	25/05/2023 08:20:47 WIB
69 I Nengah Pasek Suryawan	25/05/2023 08:21:08 WIB
70 Rendi Hirawansyah	25/05/2023 08:22:23 WIB
71 Darwin Panggabean	25/05/2023 08:22:32 WIB

72 I Made Arnawa	25/05/2023 08:23:18 WIB
73 Hadi Sunyoto	25/05/2023 08:23:20 WIB
74 Iskandar	25/05/2023 08:24:52 WIB
75 Daddy Hartadi Rohmaluddin	25/05/2023 08:24:59 WIB
76 Soter Rokyfeler Yappen	25/05/2023 08:25:30 WIB
77 Keyzha Natakharisma	25/05/2023 08:26:21 WIB
78 Stephan Mario Untu	25/05/2023 08:26:27 WIB
79 Abduloh	25/05/2023 08:27:54 WIB
80 Mario Iskandar Syam	25/05/2023 08:28:17 WIB
81 Warda	25/05/2023 08:28:22 WIB
82 Moch. Wildan Kamil S.	25/05/2023 08:29:02 WIB
83 Ratna Kurniawati	25/05/2023 08:29:36 WIB
84 I Ketut Adi Pratama	25/05/2023 08:30:20 WIB
85 Kurniadi Nur	25/05/2023 08:32:05 WIB
86 Miller	25/05/2023

	08:32:24 WIB
87 Eka Rahmawati	25/05/2023 08:33:58 WIB
88 Daniel Kurniawan	25/05/2023 08:34:21 WIB
89 Fransiskus Sukmaniara	25/05/2023 08:35:56 WIB
90 Said Irfan	25/05/2023 08:37:27 WIB
91 Galuh Purwati	25/05/2023 08:37:32 WIB
92 Mohammad Said Rahantan	25/05/2023 08:38:53 WIB
93 Abdullah Samsudin Tajudin	25/05/2023 08:40:49 WIB
94 Rido Jayanata	25/05/2023 08:45:06 WIB
95 Palti Siringoringo	25/05/2023 08:46:02 WIB
96 Remy Maroi Nuniary	25/05/2023 08:48:48 WIB
97 Keumala Meutia	25/05/2023 08:49:22 WIB
98 BERITA JAYA TELAUMBANUA	25/05/2023 08:50:00 WIB
99 Muhamad Muchsin	25/05/2023 08:50:55 WIB
100 Aulia Taswin	25/05/2023 08:53:58 WIB
101 Bobby Triadi	

	25/05/2023 08:55:36 WIB
102 Toha Situmeang	25/05/2023 08:56:08 WIB
103 Yohanes Mahatma Pambudianto	25/05/2023 08:56:43 WIB
104 I Made Edi Gunawan	25/05/2023 08:57:42 WIB
105 Putu Setiadi Dharma	25/05/2023 08:57:56 WIB
106 Veron Herol Tumangken	25/05/2023 08:58:09 WIB
107 Maruli Butar Butar	25/05/2023 08:58:46 WIB
108 Rahmat Budi Yanto	25/05/2023 08:59:04 WIB
109 I Wayan Ardita	25/05/2023 09:00:20 WIB
110 Johny B. Latuheru	25/05/2023 09:06:54 WIB
111 Made Sudanayasa	25/05/2023 09:07:41 WIB
112 Winda Sri Wardani	25/05/2023 09:11:22 WIB
113 Muhammad Aulia Fiqri	25/05/2023 09:13:56 WIB
114 Tarmizi Tahir Wagola	25/05/2023 09:16:45 WIB
115 Otniel Yonas Wutoi	25/05/2023 09:19:41 WIB

116 Romi Kainama	25/05/2023 09:23:29 WIB
117 Yudi Kurnia	25/05/2023 09:24:37 WIB
118 Ricky Tuhumury	25/05/2023 09:25:47 WIB
119 Syafrial Indra	25/05/2023 09:30:03 WIB
120 Nina Aprilyana	25/05/2023 09:39:09 WIB
121 I Putu Budi Astika	25/05/2023 09:39:10 WIB
122 I Wayan Supadiyasa	25/05/2023 09:50:20 WIB
123 Dian Farizka	25/05/2023 09:53:46 WIB
124 Mochammad Hasbi Dumang	25/05/2023 09:59:19 WIB
125 Amron Asyhari	25/05/2023 10:12:33 WIB
126 Faizal Abdurahman	25/05/2023 10:21:14 WIB
127 Predi	25/05/2023 10:23:41 WIB
128 NN Putra Amien Jaya	25/05/2023 10:28:47 WIB
129 Arham	25/05/2023 10:30:22 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ria Puspita Sari	25/05/2023 10:30:08 WIB
2	Arham	25/05/2023 10:30:42 WIB
3	Komang Nila Adnyani	25/05/2023 10:30:45 WIB
4	I Made Arnawa	25/05/2023 10:30:46 WIB
5	Ali Mashari	25/05/2023 10:30:59 WIB
6	Suhatri	25/05/2023 10:31:43 WIB
7	I Nengah Pasek Suryawan	25/05/2023 10:31:46 WIB
8	Hj. Widiawati Rosali	25/05/2023 10:32:12 WIB
9	Marta Yublina Tafuli	25/05/2023 10:32:19 WIB
10	Moh. Azwar Andi Datu	25/05/2023 10:32:26 WIB
11	Ignasius Eil Rahankubang	25/05/2023 10:32:29 WIB
12	Rudi Harmono	25/05/2023 10:32:33 WIB
13	Yuli Saputro	25/05/2023

	10:32:40 WIB
14 Supriyati Samad	25/05/2023 10:32:45 WIB
15 Agustinus Leseq	25/05/2023 10:32:48 WIB
16 Hadiah Mursalim	25/05/2023 10:32:49 WIB
17 R. Koesumo Utomo	25/05/2023 10:33:07 WIB
18 Agus Heruman	25/05/2023 10:33:15 WIB
19 Nur Emmy Lia	25/05/2023 10:33:28 WIB
20 Mirzal Muharroma	25/05/2023 10:33:28 WIB
21 Legimo	25/05/2023 10:33:29 WIB
22 Filemon Halawa	25/05/2023 10:33:36 WIB
23 Wahyudi	25/05/2023 10:33:56 WIB
24 M. Said Ramadan Nasution	25/05/2023 10:35:03 WIB
25 Seri Periani	25/05/2023 10:35:20 WIB
26 Laura Elizabeth Sitompul	25/05/2023 10:35:20 WIB
27 Keumala Meutia	25/05/2023 10:35:37 WIB
28 Yenni Marlina	

	25/05/2023 10:35:38 WIB
29 Daniel Kurniawan	25/05/2023 10:35:40 WIB
30 Toha Situmeang	25/05/2023 10:35:41 WIB
31 Yuliani	25/05/2023 10:35:44 WIB
32 Moch. Wildan Kamil S.	25/05/2023 10:36:01 WIB
33 Noor Inayah	25/05/2023 10:36:30 WIB
34 Mochammad Hasbi Dumang	25/05/2023 10:38:11 WIB
35 Muhamad Muchsin	25/05/2023 10:38:44 WIB
36 Hermawan	25/05/2023 10:39:13 WIB
37 Tina Chadarsi	25/05/2023 10:39:34 WIB
38 I Putu Budi Astika	25/05/2023 10:39:36 WIB
39 Juprians Lamablawa	25/05/2023 10:39:45 WIB
40 Elvis Tabuni	25/05/2023 10:39:45 WIB
41 Keyzha Natakharisma	25/05/2023 10:39:46 WIB
42 Elvis Tabuni	25/05/2023 10:39:46 WIB

43 RM Purwadi Anwarsaputra	25/05/2023 10:39:49 WIB
44 Fransiskus Sukmaniara	25/05/2023 10:39:51 WIB
45 Kadek Cita Ardana Yudi	25/05/2023 10:40:08 WIB
46 Miller	25/05/2023 10:40:21 WIB
47 Syafril Indra	25/05/2023 10:41:03 WIB
48 Ulil Albab	25/05/2023 10:41:26 WIB
49 Sulistyowati	25/05/2023 10:41:39 WIB
50 Palti Siringoringo	25/05/2023 10:41:53 WIB
51 Linda Trinanda	25/05/2023 10:42:01 WIB
52 Linda Lestari	25/05/2023 10:42:03 WIB
53 Pramita Sandhi Said	25/05/2023 10:42:31 WIB
54 Abdullah Samsudin Tajudin	25/05/2023 10:42:33 WIB
55 Soegiarto Santoso	25/05/2023 10:42:40 WIB
56 Muhammad Aulia Fiqri	25/05/2023 10:43:02 WIB
57 Muh. Ahyar	25/05/2023

	10:43:34 WIB
58 Mohammad Said Rahantan	25/05/2023 10:43:47 WIB
59 Verry Salmon Hendrik Seke	25/05/2023 10:43:49 WIB
60 Taskin Salim	25/05/2023 10:43:50 WIB
61 Maulana Yusuf	25/05/2023 10:44:17 WIB
62 Warda	25/05/2023 10:44:27 WIB
63 Abduloh	25/05/2023 10:45:03 WIB
64 Mardiansyah	25/05/2023 10:45:14 WIB
65 Bobby Triadi	25/05/2023 10:45:23 WIB
66 Galuh Purwati	25/05/2023 10:45:47 WIB
67 Rendi Hirawansyah	25/05/2023 10:45:50 WIB
68 Swandi Hutasoit	25/05/2023 10:46:11 WIB
69 Faizal Abdurahman	25/05/2023 10:46:12 WIB
70 Stephan Mario Untu	25/05/2023 10:46:24 WIB
71 BERITA JAYA TELAUMBANUA	25/05/2023 10:47:08 WIB
72 I Made Edi Gunawan	

	25/05/2023 10:47:41 WIB
73 Jonlesvik M. Sinaga	25/05/2023 10:50:35 WIB
74 Nur Kelly Kasrin	25/05/2023 10:50:36 WIB
75 Dwi Irfani Yusuf	25/05/2023 10:51:33 WIB
76 Remy Maroi Nuniary	25/05/2023 10:54:41 WIB
77 Ricky Tuhumury	25/05/2023 10:55:07 WIB
78 Jonlesvik M. Sinaga	25/05/2023 10:56:43 WIB
79 Budiono	25/05/2023 10:57:37 WIB
80 I Wayan Mustika Eko Yuda	25/05/2023 10:59:31 WIB
81 Rauf Nagaring	25/05/2023 11:00:29 WIB
82 Rio Rama Baskara	25/05/2023 11:01:44 WIB
83 Otniel Yonas Wutoi	25/05/2023 11:03:49 WIB
84 Parlin Purba	25/05/2023 11:07:27 WIB
85 Daddy Hartadi Rohmaluddin	25/05/2023 11:10:41 WIB
86 Bangun Simbolon	25/05/2023 11:17:17 WIB

87 Predi

25/05/2023

11:31:18 WIB

88 Muhamad Muchsin

25/05/2023

11:33:53 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI
password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT
password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
24 Mei 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KELAS 1

Narasumber

: I Made Gede Widya T. K.

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Dr. Aulia Taswin, S.H., M.H.	PIMDA LAMPUNG				0
2	2	Abdullah Samsudin Tajudin	PIMDA PAPUA SELATAN	60	70	70	68
3	5	Yuliani, S.H.	PIMNAS PKN	75	75	75	75
4	6	Anugrah Dian Yustika Iskandar, S.H.	PIMDA BENGKULU	70	70	70	70
5	10	Suhatri, S.H.	PIMDA SUMATERA BARAT	75	75	75	75
6	11	Jonlesvik M. Sinaga, S.H., M.H.	PIMDA JAMBI	70	75	75	74
7	12	Hadijah Mursalim, S.H.	PIMDA PAPUA BARAT	70	70	70	70
8	14	Marta Yublina Tafuli, S.H.	PIMDA NUSA TENGGARA TIMUR	70	70	70	70
9	15	Wahyudi, S.H.	PIMNAS PKN	75	85	85	83
10	16	Taskin Salim	PIMDA MALUKU UTARA	70	70	70	70
11	22	Iskandar, S.Sos., S.H., M.H.	PIMDA NUSA TENGGARA BARAT	63	63	63	63
12	23	Amron Asyhari, S.H.	PIMNAS PKN	65	65	65	65
13	27	Ria Puspita Sari, S.H.	PIMDA JAWA BARAT	80	80	80	80
14	28	Agung Hariwibowo, S.H., M.H.	PIMDA BANTEN	75	75	75	75
15	30	Abduloh, S.H.I., M.H.	PIMNAS PKN	75	80	75	78
16	34	Rauf Nagaring, A.Md.	PIMDA GORONTALO	75	75	75	75
17	36	Syafrial Indra, S.H.	PIMDA RIAU	70	70	70	70
18	39	Yenni Marlina, S.E.	PIMDA KEPULAUAN RIAU	70	70	70	70
19	44	RM Purwadi Anwarsaputra, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	70	70	70	70
20	47	Mohammad Said Rahantan, S.E.	PIMDA MALUKU	70	70	70	70
21	48	Kadek Cita Ardana Yudi, S.H., S.Si.	PIMDA BALI	75	80	75	78
22	53	Komang Nila Adnyani, S.H.	PIMNAS PKN	75	75	75	75
23	56	Linda Trinanda	PIMNAS PKN				0
24	59	Keyzha Natakharisma, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	75	75	75	75
25	60	Tesano, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	75	75	75	75
26	62	Keumala Meutia, S.H., M.Kn.	PIMDA ACEH	65	65	65	65
27	68	Muhamad Muchsin, S.Pd.I.	PIMDA DI YOGYAKARTA	70	70	70	70
28	71	Daniel Kurniawan, S.H., M.H.	PIMDA DKI JAKARTA	75	80	75	78
29	72	Warda, S.H.	PIMNAS PKN	70	70	70	70
30	73	M. Said Ramadan Nasution, S.H.	PIMNAS PKN	65	65	65	65
31	81	Linda Lestari	PIMNAS PKN	65	65	65	65
32	93	Tina Chadarsi, S.E.	PIMDA PAPUA TENGAH	75	75	75	75
33	94	Hendy	PIMDA BANGKA BELITUNG	80	80	80	80
34	107	Muttaqin Siddiq	PIMDA SULAWESI TENGGARA	70	70	70	70
35	118	Mochammad Hasbi Dumang, S.H.	PIMDA SULAWESI TENGAH	75	75	75	75
36	121	Denny Situmorang, S.E., M.Th.	PIMNAS PKN	70	70	70	70
37	122	Nur Emmy Lia, S.E.	PIMNAS PKN	70	70	70	70
38	123	Ratna Kurniawati, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	70	70	70	70



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KELAS 2

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	Rahmat Budi Yanto	PIMDA LAMPUNG				0
2	7	Budiono	PIMDA PAPUA SELATAN	60	60	60	60
3	8	Neni Sumarni, S.H.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
4	17	Frangky Mirino, S.T.	PIMDA PAPUA	60	60	60	60
5	19	Yohanes Orun, S.H.	PIMDA PAPUA BARAT	60	60	60	60
6	18	Tarmizi Tahir Wagola, S.Pd., S.H.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
7	26	Nur Kelly Kasrin	PIMNAS PKN	60	60	60	60
8	29	R. Koesumo Utomo, S.H.	PIMDA BANTEN	60	60	60	60
9	31	Muh. Ahyar, S.H.	PIMDA SULAWESI BARAT	60	60	60	60
10	32	Hj. Widiawati Rosali, S.H.	PIMDA JAWA BARAT	60	60	60	60
11	35	Moh. Azwar Andi Datu	PIMDA GORONTALO	60	60	60	60
12	37	Supriyati Samad, CHt	PIMDA MALUKU UTARA				0
13	42	Palti Siringoringo, S.H.	PIMDA KEPULAUAN RIAU	60	60	60	60
14	45	Tasya Defvira Kalkhove, S.H.	PIMDA KALIMANTAN BARAT	60	60	60	60
15	49	I Wayan Mustika Eko Yuda, S.H.	PIMDA BALI	60	60	60	60
16	51	Remy Maroi Nuniary, S.H.	PIMDA MALUKU	60	60	60	60
17	54	Noor Inayah, S.Sos.	PIMDA KALIMANTAN TENGAH	60	60	60	60
18	58	BERITA JAYA TELAUMBANUA, S.H.	PIMDA SUMATERA UTARA	60	60	60	60
19	64	Said Irfan, S.H., M.H.	PIMDA ACEH	60	60	60	60
20	65	Maruli Butar Butar	PIMNAS PKN	60	60	60	60
21	66	Bobby Triadi	PIMNAS PKN				0
22	67	NN Putra Amien Jaya	PIMNAS PKN	60	60	60	60
23	70	Agustinus Leseq	PIMNAS PKN				0
24	74	Dian Farizka, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
25	75	Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
26	76	Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
27	78	Ulil Albab, S.H.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
28	79	Seri Periani	PIMNAS PKN	60	60	60	60
29	91	Daddy Hartadi Rohmaluddin, S.H., M.H.	PIMDA KALIMANTAN TIMUR	60	60	60	60
30	97	Hadi Sunyoto, S.H.	PIMDA JAWA TENGAH	60	60	60	60
31	100	Elvis Tabuni, S.E., M.M.	PIMDA PAPUA TENGAH	60	60	60	60
32	106	Predi, S.H.	PIMDA SUMATERA SELATAN				0
33	108	Veron Herol Tumangken	PIMDA SULAWESI UTARA	60	60	60	60
34	109	Ali Mashari, S.H.	PIMDA KALIMANTAN SELATAN	60	60	60	60
35	126	AB Arham, S.H.	PIMDA KALIMANTAN UTARA	60	60	60	60
36	128	Sulistiyowati, S.H.	PIMNAS PKN	60	60	60	60
37	129	Dwi Irfani Yusuf, S.H.	PIMNAS PKN	85	85	85	85



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KELAS 3

Narasumber

: Luthfi Widagdo

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Rido Jayanata	PIMDA LAMPUNG	80	81	80	80.6
2	9	Pollikarpus Leha	PIMDA PAPUA SELATAN	80	80	80	80
3	13	Benny Benardie, S.H.	PIMDA BENGKULU	80	81	80	80.6
4	20	Romi Kainama	PIMDA PAPUA BARAT	80	80	80	80
5	24	Rudi Harmono, S.H.	PIMDA SUMATERA BARAT	80	82	80	81.2
6	33	Maulana Yusuf, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
7	38	Alyah Nanda R Nagaring	PIMDA GORONTALO	80	81	80	80.6
8	40	Alaudin Kaplale, S.Pi.	PIMDA MALUKU UTARA	80	80	80	80
9	46	Swandi Hutasoit, S.H.	PIMDA RIAU	80	81	80	80.6
10	50	Miller, S.H.	PIMDA SULAWESI BARAT	80	81	80	80.6
11	52	I Nengah Pasek Suryawan, S.H.	PIMDA BALI	80	82	80	81.2
12	55	Ricky Tuhumury, S.H.	PIMDA MALUKU	80	80	80	80
13	61	Parlin Purba, S.H., M.H.	PIMDA SUMATERA UTARA	80	80	80	80
14	77	Kurniadi Nur, S.H., M.H.	PIMDA DKI JAKARTA	80	82	80	81.2
15	80	Yudi Kurnia, S.E.	PIMDA ACEH	80	81	80	80.6
16	82	Fransiskus Sukmaniara	PIMDA NUSA TENGGARA TIMUR	80	81	80	80.6
17	86	Agustinus Payong Dosi	PIMNAS PKN	80	85	80	83
18	87	Donatus Ehe Beren, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
19	88	Johny B. Latuheru, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
20	89	Bangun Simbolon, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	80	83	80	81.8
21	90	Darwin Panggabean, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
22	92	St. Oloan Marpaung, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
23	95	Nur Arofah, S.H.	PIMDA NUSA TENGGARA BARAT	80	80	80	80
24	98	Mycael Hutahaean, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
25	99	Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.	PIMNAS PKN				0
26	101	Nova Naumi Alluyak, S.H., M.Kn.	PIMNAS PKN				0
27	102	Salecha Nabila, S.H.	PIMNAS PKN				0
28	105	Mirzal Muharroma	PIMDA JAMBI	80	81	80	80.6
29	111	La Rusuli, S.H.	PIMDA SULAWESI TENGGARA	80	80	80	80
30	112	Mardiansyah, S.H.I., M.H.	PIMDA SUMATERA SELATAN	80	81	80	80.6
31	114	Legimo, S.H.	PIMNAS PKN	80	81	80	80.6
32	115	Iffer Salindeho, M.Pd.	PIMDA SULAWESI UTARA	80	78	80	78.8
33	119	Galuh Purwati, S.H.	PIMDA KALIMANTAN SELATAN	80	82	80	81.2
34	131	Budi Setiawan	PIMNAS PKN	80	81	80	80.6
35	132	Andi Syamsul Bahri, S.H.	PIMNAS PKN	80	80	80	80
36	133	Moch. Wildan Kamil S., S.H.	PIMNAS PKN	80	81	80	80.6
37	134	Yuli Saputro	PIMNAS PKN	80	81	80	80.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KELAS 4

Narasumber

: M. Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	21	Soter Rokyfeler Yappen, S.E.	PIMDA PAPUA BARAT	65	60	60	61
2	25	Otniel Yonas Wutoi	PIMDA PAPUA BARAT	60	60	60	60
3	41	Mario Iskandar Syam, S.H.	PIMDA MALUKU UTARA	60	60	60	60
4	43	Doni Eka Putra, S.H., M.H.	PIMDA SUMATERA BARAT	65	65	65	65
5	57	Filemon Halawa, S.H.	PIMDA KEPULAUAN RIAU	75	75	75	75
6	63	I Putu Budi Astika, S.H.	PIMDA BALI	72	72	72	72
7	69	I Made Arnawa, S.H.	PIMDA BALI	70	70	70	70
8	83	Rio Rama Baskara, S.H., M.H.	PIMNAS PKN				0
9	84	Pranyoto Ateng	PIMNAS PKN				0
10	85	Juprians Lamablawa, S.H., M.H.	PIMDA NUSA TENGGARA TIMUR	60	60	60	60
11	96	Soegiarto Santoso	PIMDA BANTEN	60	60	60	60
12	103	Muhsin Jufri, S.H.	PIMDA NUSA TENGGARA BARAT	65	65	65	65
13	104	Laura Elizabeth Sitompul, S.H.	PIMDA PAPUA TENGAH	65	65	65	65
14	110	Stephan Mario Untu, S.H.	PIMDA DI YOGYAKARTA	63	63	63	63
15	113	Rendi Hirawansyah, S.H., M.H.	PIMDA SUMATERA SELATAN	75	75	75	75
16	116	Hidayat Agung Nugraha, S.H.	PIMDA SULAWESI TENGGARA	65	65	65	65
17	117	H. Agus Heruman, BBA, SS	PIMNAS PKN	65	65	65	65
18	120	Nina Aprilyana, S.H.	PIMDA KALIMANTAN SELATAN	63	63	63	63
19	124	I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si.	PIMDA SULAWESI TENGAH	60	60	60	60
20	125	Muhammad Aulia Fiqri, S.H.	PIMDA JAMBI	60	60	60	60
21	127	Hermawan	PIMDA KALIMANTAN UTARA	63	63	63	63
22	130	Ignasius Eil Rahankubang	PIMNAS PKN				0
23	135	Dapan, S.H.	PIMDA KALIMANTAN BARAT	60	60	60	60
24	136	Toha Situmeang	PIMNAS PKN	60	60	60	60
25	137	Moin Tualeka, S.H.	PIMNAS PKN	70	69	69	69.2
26	138	Made Sudanayasa	PIMNAS PKN	70	69	69	69.2
27	139	I Wayan Ardita	PIMNAS PKN	65	65	65	65
28	140	Yoseph Luturyali, S.H.	PIMDA JAWA BARAT	65	65	65	65
29	141	Iwan Yadi Haryadi	PIMNAS PKN				0
30	142	Faizal Abdurahman	PIMNAS PKN	60	60	60	60
31	143	Putu Setiadi Dharma	PIMNAS PKN	65	65	65	65
32	144	I Made Edi Gunawan	PIMNAS PKN	60	60	60	60
33	145	I Ketut Adi Pratama	PIMNAS PKN	65	65	65	65
34	146	Pramita Sandhi Said, S.H.	PIMNAS PKN	63	63	63	63
35	147	Verry Salmon Hendrik Seke	PIMDA SULAWESI UTARA				0
36	148	Eka Rahmawati, S.H., M.H.	PIMNAS PKN	70	70	70	70
37	149	Tasmar	PIMNAS PKN				0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias.
2	Perlu pengayaan lebih lanjut secara berkala terkait hukum acara.
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun substansi/esensi Keterangan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none">• Keterangan Pihak Terkait tidak sama dengan Permohonan Pemohon• Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif• Sedangkan Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang menang = offensif• Penggunaan Eksepsi harus cermat dan tepat. Tidak semua harus dieksepsi. Eksepsi adalah alternatif.
2	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK</p> <ul style="list-style-type: none">• Penulisan Perihal harus jelas (Keterangan Pihak Terkait) atas permohonan yang diajukan oleh partai/perseorangan• Sesuai soal, Adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait• SK KPU harus dicantumkan• Uraian bahwa dalil Pemohon tidak benar/tidak berdasar harus disertai bukti yang relevan• Daftar Alat Bukti perlu dicantumkan
3	<ul style="list-style-type: none">• Peserta perlu cermat dalam menuliskan: perihal keterangan pihak terkait yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon• Dalam penyusunan eksepsi, Peserta harus lebih cermat, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan telah jelas, maka Tidak Perlu Mengajukan Eksepsi Pihak Terkait langsung menanggapi/menyanggah Pokok Perkara
4.	<p>Peserta perlu memahami dan mencermati :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak Terkait pada umumnya akan sama posisinya dengan KPU/Termohon (membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon)• Dalil-dalil Pihak Terkait harus argumentatif dan berlandaskan alat bukti (Jika

	<p>dalil Pemohon tidak benar, lalu yang benar menurut Pihak Terkait seperti apa)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak Terkait juga dapat mengajukan saksi (jika diperlukan)• Petitum Pihak Terkait lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut KPU (Termohon)
--	---

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. DR. Manahan M.P. Sitompul, SH.,M.Hum. 2. YM. Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Marta_NTT : jika si A memperoleh suara 1000 si B memperoleh suara 900 tapi pada saat penetapan KPU Si B yang dinyatakan menang, jika si A mau mengajukan permohonan dan tidak ada persetujuan dari Parpol dan si A mengajukan perseorangan tapi tidak persetujuan apakah si A dinyatakan gugur demi hukum karna tidak memenuhi syarat administrasi atau kah si A tetap mengajukan permohonan? Apakah dalam permohonan kita Bawaslu itu diambil dalam pihak atau apa?
2.	I Made Arnawa_Bali : Bagaimana implikasi kan pelaksanaan Pilkada apa bila putusan sela dari MK adalah perintah untuk melaksanakan PSU ?
3.	Dian Fariska_DKI : saran saya PMK itu harus dirubah terkait masalah perseorangan jadi ketika sengketa perselisihan pemilihan umum terkait masalah pihak terkait diperseorangan bisa juga untuk di pertimbangkan menjadi pihak terkait?
4.	Mardiansyah_Sumatera Selatan : Andaikan ini dikabulkan oleh Mk itu akan berimbas hilangnya kursi di partai tersebut dlm kasus ini tentunya Ketum dan Sekjen tidak mau mengeluarkan surat persetujuan untuk dia bisa bersengketa di MK kami mohon penegasan dari MK apakah memungkinkan untuk klausul persetujuan dari Ketum dan Sekjen kedepan bisa di tiadakan? Terkait hasil Keputusan PHPU yg ada di MK kami coba sercing dari th 2019 jarang ada yg di kabulkan andaikan ada satu yg dikabulkan tolonglah di bagi kita kita ini?
5.	Muttaqin Sidik_Sulawaesi tenggara: Bagaimana tata cara pencabutan gugatan, karna saya pernah mengalami suatu kasus pencabutan gugatan dan ternyata tdk langsung bisa dicabut tetapi harus melalui persidangan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Irfan Nur Rachman, SH., MH
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Yosef_Jabar : Bagaimana kalo terjadi Multi Tafsir dalam menyikapi suatu sengketa kira kira dasar keputusan nya seperti apa yg menjadi sebuah rujukan dalam suatu pengambilan keputusan dlm menyelesaikan suatu sengketa?
2.	Elvis Tabole_Papua tengah : Sistem Noken, calon Kepala daerah ada incamben dan non incamben, yg incamben ada sesuatu segala mempersiapkan tapi yg non incamben yg dipilih oleh rakyat tapi dalam perjalanan menuju MK kenapa incamben yg di menangkan oleh MK ini suatu persoalan
3.	Agus Matius_DKI : Bacaleg sudah mendaftar di KPU kemudian ditetapkan sbg tersangka oleh aparat penegak Hukum partai Politik tidak mencabut jadi si bacaleg ini tetap ikut jadi caleg kemudian terpilih pada akhirnya dia dilantik tanggapan Narasumber apakah pantas atau layak si bacaleg ini jadi pejabat negara?
4.	Dwi Ratna : Minta penjelasan tentang narapidana yg hak politiknya 5 tahun setelah 5 tahun itu bisa jadi bacaleg atau jadi presiden mohon diterangkan secara detail?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Iskandar_NTB : dalam pengajuan sbg pemohon dan termohon serta pihak terkait apakah ada perdamaian, jika ada perdamaian bisa kah diputuskan bahwa perselisihan suara pemohon dan termohon ini bisa sama sama duduk jadi dewan?
2.	Yohanes_Papua Barat : bagaimana MK menyikapi seperti apa bagi caleg yang tidak punya modal tapi ingin mengajukan gugatan?
3.	Suhadriil_Sumbar : Terhadap perselisihan pemohon yg di ajukan ke MK itu adalah 3 x 24 jam setelah waktu hampir sudah habis pada waktu itu kita sudah hadir tapi blm dapat register ARPK apakah masih bisa lanjut atau gimana?
4.	No name :Apakah wajib selaku pihak terkait untuk memberikan juga jawaban? Pada saat pilkada sebelumnya ada peristiwa yg mengejutkan telah terjadi pencurian Dokumen di MK yg akan saya tanyakan Bagaimana MK melakukan suatu system terkait dg pengamanan dokumen permohonan ini jika terjadi lagi kejadian seperti kemaren lagi soalnya itu akan merugikan pemohon?
5.	No Name : Dari pemohon yg menggugat, itu ada pemberitahuan ke tergugat berapa lama dan biaya dari proses ini yg nanggung apakah yg di gugat itu ikut menanggung atau gimana?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Agung Wisnu Laksono 2. Indra Pandu Wibowo P
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Yonas sutoy_Papua Barat : Terkait dengan webset atau surat elektronik mengingat kondisi di Papua Barat daerah yg sangat susah, mungkin bahwa kalo memang kita perlu praktekan karna ini penting sekali?
2.	Vila hewalawa_Riau : Sidang Online, Apakah di MK Bukti surat itu apakah perlu di materai apa tidak? Jika kita daftar secara online dan bersidang secara online juga apakah seluruh bukti surat wajib dikirim ke MK apakah cukup di aplaud juga?
3.	Rendi_Sumsel : Mengenai simple MK, gimana caranya upload registrasi?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

**DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.
1	Rio Ramabaskara, SH., MH	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
2	Pranyoto Ateng	Laki-laki		PIMNAS PKN
3	Dian Farizka, SH., MH	Laki-laki	S2	BAPILU
4	M. Said Ramadan Nasution, SH	Laki-laki	S1	BAPILU
5	Andi Syamsul Bahri, SH.	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
6	Eko Prabowo, S.H	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
7	Philipus Basten Inuhan, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
8	Oloan Marpaung, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
9	Faisal Habibie, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
10	Made Sudanyasa	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
11	Johny B. Latuheru	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
12	Eka Rahmawati, SH., MH	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
13	Mycael Hutahaean, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
14	Asterina Julifenti Tiarma, SH.,MH	Perempuan	S2	PIMNAS PKN
15	Posma Ganda Siahaan, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
16	Terry Chairmansyah, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
17	Tesano, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
18	Abdulloh, SHI., MH.	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
19	Ni Komang Nila Adyani, SH	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
20	Sarto, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
21	Warda, SH	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
22	Moin Tualeka, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
23	Ulil Albab, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
24	Amron Asyhari, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
25	Ratna Kurniawati, SH., MH	Perempuan	S2	PIMNAS PKN
26	Sandy Hardianto, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
27	Yulius Wijayanto	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
28	Ivo Iriyanto Batekeneng	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
29	Dr.Hj.Dwi Ratna Kartikawati,S.H.,M.Kn.,	Perempuan	S3	PIMNAS PKN
30	Keyzha Natakharisma	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
31	Beriman Purba	Laki-laki	S2	PIMNAS PKN
32	Winda Sri Wardani, SH., M.Kn	Perempuan	S2	PIMNAS PKN
33	Nova Naumi A, SH., M.Kn	Perempuan	S2	PIMNAS PKN
34	Neni Sumarni, SH	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
35	NN Putra Amien Jaya	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
36	Linda Trinanda	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
37	Salecha Nabila	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
38	Linda Lestari	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
39	Nur Emmy Lia	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
40	Maruli Butarbutar	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
41	Nur Kelly Kasrin	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
42	Denny Situmorang	Perempuan	S2	PIMNAS PKN
43	Adrianus Palla	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
44	Agustinus Lesek	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
45	Toha Situmeang	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
46	I Wayan Darmita	Laki-laki		PIMNAS PKN
47	I Wayan Ardita	Laki-laki		PIMNAS PKN
48	Pramita Sandhi Said, SH	Perempuan	S1	PIMNAS PKN
49	Darwin Panggabean, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
50	Ignatius Ell Rahankubang	Laki-laki		PIMNAS PKN
51	Faizal Abdurahman	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
52	Dayan Pasaribu, SH	Laki-laki	S1	PIMNAS PKN
53	Said Irfan, S.H., M.H	Laki-laki	S2	PIMDA ACEH
54	Yudi Kurnia	Laki-laki	S1	PIMDA ACEH
55	Keumala Meutia, S.H., M.Kn	Perempuan	S1	PIMDA ACEH

56	Parlin Purba	laki=laki	S1	PIMDA SUMUT
57	Edison Sianturi	Laki-laki	S1	PIMDA SUMUT
58	Berita Jaya Telaumbanua	laki=laki	S1	PIMDA SUMUT
59	Rudi Harmono	Laki-laki	S1	PIMDA SUMBAR
60	Doni Eka Putra, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMDA SUMBAR
61	Suhatri, SH	Laki-laki	S1	PIMDA SUMBAR
62	Fajar Menanti Simanjuntak			PIMDA RIAU
63	Syafrial Indra			PIMDA RIAU
64	Rina Fastyal Syafitri			PIMDA RIAU
65	Swandi Hutasoit			PIMDA RIAU
66	Yenni Marlina, S.H	Perempuan	S1	PIMDA KEPRI
67	Sahala Tua Situmorang	Laki-laki	S1	PIMDA KEPRI
68	Filemon Halawa, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA KEPRI
69	Palti Siringoringo, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA KEPRI
70	Mardiansyah, S.Hi., M.H	Laki-laki	S2	PIMDA SUMSEL
71	Rendi Hirawansyah. S.H., M.H	Laki-laki	S2	PIMDA SUMSEL
72	Predi, SH	Laki-laki	S1	PIMDA SUMSEL
73	Hendy	Laki-laki	S1	PIMDA BABEL
74	Mirzal Muharroma	Laki-laki	S1	PIMDA JAMBI
75	Riyan Rinaldo Putra	Laki-laki	S1	PIMDA JAMBI
76	Muhammad Ailia Fiqri			PIMDA JAMBI
77	Jonlesvik M.Sinaga			PIMDA JAMBI
78	Rido Jayanata	Laki-laki	S1	PIMDA LAMPUNG
79	Budiyanto	Laki-laki	S1	PIMDA LAMPUNG
80	DR. Aulia Taswin, SH., MH	Laki-laki	S3	PIMDA LAMPUNG
81	Benny Benardie, SH	Laki-laki	S1	PIMDA BENGKULU
82	Anugrah Dian Yustika Iskandar, SH	Laki-laki	S1	PIMDA BENGKULU
83	Soegiarto Santoso	Laki-laki	S1	PIMDA BANTEN
84	R. Kusumo Oetomo, SH	Laki-laki	S1	PIMDA BANTEN
85	Agung Hariwibowo, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMDA BANTEN
86	Daniel Kurniawan, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMDA DKI
87	Supriatiningsih, SH.,MH	Perempuan	S2	PIMDA DKI
88	Indah Kartika Dewi	Perempuan	S1	PIMDA DKI
89	Hj. Widiawati Rosali, SH	Perempuan	S1	PIMDA JABAR
90	Yoseph Luturyali, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA JABAR
91	Ria Puspita Sari, S.H	Perempuan	S1	PIMDA JABAR
92	Choiruman, SH,I	Laki-laki	S1	PIMDA DIY
93	Stephan Mario Untu, SH	Laki-laki	S1	PIMDA DIY
94	Muhammad Muchsin, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA DIY
95	Yuhendri, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMDA JATENG
96	Agus Susilo Dani, SH.,MH	Laki-laki	S2	PIMDA JATENG
97	Hadi Sunyoto, SH	Laki-laki	S1	PIMDA JATENG
98	Aria Duta	laki-laki	S1	PIMDA JATIM
99	Bambang Wahyu Widodo, SH., MH	Laki-laki	S2	PIMDA JATIM
100	Novaldan	laki=laki	S1	PIMDA JATIM
101	Kadek Citra Ardana Yudi, SH.,S.Si	Laki-laki	S1	PIMDA BALI
102	I Nengah Pasek Suryawan, SH	Laki-laki	S1	PIMDA BALI
103	I Made Arnawa	Laki-laki	S1	
104	I Putu Budi Astika	Laki-laki		
105	I Wayan Mustika Eko Yuda, SH	Laki-laki	S1	PIMDA BALI
106	Fauzan Zakaria	Laki-laki	S1	PIMDA NTB
107	Iskandar, S.Sos., SH., MH	Laki-laki	S2	PIMDA NTB
108	Nur Arofah, S.H	Perempuan	S1	PIMDA NTB
109	Marta Yublina Tafuli, SH	Perempuan	S1	PIMDA NTT
110	Juprians Lamablawa, SH., MH	Laki-laki	S2	PIMDA NTT
111	Fransiskus Sukmaniara	Laki-laki	S1	PIMDA NTT
112	Rudi Juniawan	laki-laki	S1	PIMDA SULSEL
113	Asrullah	Laki-laki	S1	PIMDA SULSEL
114	La Rusuli, SH	Laki-laki	S1	PIMDA SULTRA
115	Hidayat Agung Nugraha	Laki-laki	S1	PIMDA SULTRA
116	Syamsul, SH	Laki-laki	S1	PIMDA SULTRA
117	Hanok Novie Ngangi	Laki-laki	S1	PIMDA SULUT
118	Verry Salmon Hendrik Seke	Laki-laki	S1	PIMDA SULUT
119	Veron Tumangken	Laki-laki	S1	PIMDA SULUT

120	I Wayan Supadiyasa, S.Sos.,SH.,MSi	Laki-laki	S2	PIMDA SULTENG
121	DR. H Irwanto Lubis, SH., MH	Laki-laki	S3	PIMDA SULTENG
122	Mochammad Hasbi Dumang, SH	Laki-laki	S1	PIMDA SULTENG
123	Muh. Ahyar	Laki-laki	S1	PIMDA SULBAR
124	Miller, S.H	Perempuan	S1	PIMDA SULBAR
125	Rauf Nagaring, SH	Laki-laki	S1	PIMDA GORONTALO
126	Moh. Azwar Andi Datu, SH	Laki-laki	S1	PIMDA GORONTALO
127	Aliyah Nanda R Nagaring, SH	Perempuan	S1	PIMDA GORONTALO
128	Ricky Tuhumury, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA MALUKU
129	Remsy Maroi Nuniary, S.H	Laki-laki	S1	PIMDA MALUKU
130	Mohammad Said Rahantan	Laki-laki	S1	PIMDA MALUKU
131	Mario Iskandar Syam, SH	Laki-laki	S1	PIMDA MALUT
132	Taskin Salim	Laki-laki	S1	PIMDA MALUT
133	Yudi Ruspandi, SH	Laki-laki	S1	PIMDA MALUT
134	Ernie, SH.,MH	Perempuan	S2	PIMDA KALBAR
135	Tasya Defvira Kalkhove, SH	Perempuan	S1	PIMDA KALBAR
136	Dapan, SH	Laki-laki	S1	PIMDA KALBAR
137	Haryadi Sobri Triwibowo	Laki-laki	S1	PIMDA KALBAR
138	Nina Apriliana	Perempuan	S1	PIMDA KALSEL
139	Ali Mashari, SH	Laki-laki	S1	PIMDA KALSEL
140	Galuh Purwati	Perempuan	S1	PIMDA KALSEL
141	Hermawan	Laki-laki	S1	PIMDA KALTARA
142	Arham			PIMDA KALTARA
143	Rudi Aprianto			PIMDA KALTIM
144	And Sunandar			PIMDA KALTIM
145	Daddy Hartadi Rohmaluddin			PIMDA KALTIM
146	Karya Yetsi			PIMDA KALTENG
147	Constan Octemka			PIMDA PAPUA
148	FRANGKI MIRINO			PIMDA PAPUA
149	YOHANES ORUN	Laki-laki	S1	PAPUA BARAT
150	ROMI KAINAMA	Laki-laki	S1	PAPUA BARAT
151	OTNIEL YONAS WUTOI	Laki-laki	S1	PAPUA BARAT
152	Elvis Tabuni, S.H	Laki-laki	S2	PIMDA PPT
153	TINA CHADARSIH		S1	PIMDA PPT
154	Laura Elizabeth Sitompul, S.H	Perempuan	S1	PIMDA PPT
155	Budiono	Laki-laki	S1	PIMDA PPS
156	Abdullah Samsudin Tajudin	Laki-laki	S1	PIMDA PPS
157	POLLIKARPUS LEHA	Laki-laki	S1	PIMDA PPS
158	SOTER ROKYFELER YAPPEN	Laki-laki	S1	PAPUA BARAT DAYA
159	AREOS BRENORD BOROLLA	Laki-laki	S1	PAPUA BARAT DAYA
160	HADIAH MURSALIN	Perempuan	S1	PAPUA BARAT DAYA
161	Yemis B.Kagoya			PIMDA PPG
162	Donatus Ehe Beren, SH	Laki-laki	S1	
163	Eri Edison, SH	Laki-laki	S1	
164	Wahyudi, SH	Laki-laki	S1	
165	Moch. Wildan Kamil.S, SH	Laki-laki	S1	
166	Ondrasi Hia, SH	Laki-laki	S1	
167	Mahardika Yoga Pratama, SH	Laki-laki	S1	
168	Maulana Yusuf, SH	Laki-laki	S1	
169	Nova Eva Chotifah, SH.,MH	Perempuan	S2	
170	RM Purwadi Anwarsaputra, SH.,MH	Laki-laki	S2	
171	Sulistiyowati, S.H	Perempuan	S1	
172	Yuliani S, S.H	Perempuan	S1	
173	Kuntri Selvia Lidya Sari, SH	Perempuan	S1	
174	YOHANES MAHATMA			
175	TARMIZI TAHER			
176	AGUSTINUS PAYUNG DOSI			
177	BUDI SETIAWAN			
178	BOBBY TRIADI			

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN
1	Dr. Aulia Taswin, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA LAMPUNG	D.K.I. JAKARTA	S3
2	Abdullah Samsudin Tajudin	Laki-laki	PIMDA PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	SMA
3	Rahmat Budi Yanto	Laki-laki	PIMDA LAMPUNG	LAMPUNG	-
4	Rido Jayanata	Laki-laki	PIMDA LAMPUNG	LAMPUNG	SMA
5	Yuliani, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
6	Anugrah Dian Yustika Iskand	Laki-laki	PIMDA BENGKULU	BENGKULU	S1
7	Budiono	Laki-laki	PIMDA PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	S1
8	Neni Sumarni, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
9	Pollikarpus Leha	Laki-laki	PIMDA PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	S1
10	Suhatri, S.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA BARA	SUMATERA BARA	S1
11	Jonlesvik M. Sinaga, S.H., M	Laki-laki	PIMDA JAMBI	JAMBI	-
12	Hadih Mursalim, S.H.	Perempuan	PIMDA PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
13	Benny Benardie, S.H.	Laki-laki	PIMDA BENGKULU	BENGKULU	S1
14	Marta Yublina Tafuli, S.H.	Perempuan	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	S1
15	Wahyudi, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
16	Taskin Salim	Laki-laki	PIMDA MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	S1
17	Frangky Mirino, S.T.	Laki-laki	PIMDA PAPUA	PAPUA	S1
18	Tarmizi Tahir Wagola, S.Pd.	Laki-laki	PIMNAS PKN	BANTEN	S1
19	Yohanes Orun, S.H.	Laki-laki	PIMDA PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
20	Romi Kainama	Laki-laki	PIMDA PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	SMA
21	Soter Rokyfele Yappen, S.E	Laki-laki	PIMDA PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
22	Iskandar, S.Sos., S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	S2
23	Amron Asyhari, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
24	Rudi Harmono, S.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA BARA	SUMATERA BARA	S1
25	Otniel Yonas Wutoi	Laki-laki	PIMDA PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
26	Nur Kelly Kasrin	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	SMA
27	Ria Puspita Sari, S.H.	Perempuan	PIMDA JAWA BARAT	JAWA BARAT	S1
28	Agung Hariwibowo, S.H., M	Laki-laki	PIMDA BANTEN	BANTEN	S2
29	R. Koesumo Utomo, S.H.	Laki-laki	PIMDA BANTEN	BANTEN	S1
30	Abduloh	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	S2
31	Muh. Ahyar, S.H.	Laki-laki	PIMDA SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	S1
32	Hj. Widiawati Rosali, S.H.	Perempuan	PIMDA JAWA BARAT	JAWA BARAT	S1
33	Maulana Yusuf, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	S1
34	Rauf Nagaring, A.Md.	Laki-laki	PIMDA GORONTALO	GORONTALO	S1
35	Moh. Azwar Andi Datu	Laki-laki	PIMDA GORONTALO	GORONTALO	SMA
36	Syafrial Indra, S.H.	Laki-laki	PIMDA RIAU	RIAU	S1
37	Supriyati Samad, CHt	Perempuan	PIMDA MALUKU UTARA	JAWA BARAT	SMA
38	Alyah Nanda R Nagaring	Perempuan	PIMDA GORONTALO	GORONTALO	SMA
39	Yenni Marlina, S.E.	Perempuan	PIMDA KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
40	Alaudin Kaplale, S.Pi.	Laki-laki	PIMDA MALUKU UTARA	JAWA BARAT	-
41	Mario Iskandar Syam, S.H.	Laki-laki	PIMDA MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	S1
42	Palti Siringoringo, S.H.	Laki-laki	PIMDA KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
43	Doni Eka Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA BARA	SUMATERA BARA	S2

44	RM Purwadi Anwarsaputra,	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S2
45	Tasya Defvira Kalkhove, S.H	Perempuan	PIMDA KALIMANTAN BA	KALIMANTAN BAF	S1
46	Swandi Hutasoit, S.H.	Laki-laki	PIMDA RIAU	RIAU	S1
47	Mohammad Said Rahantan	Laki-laki	PIMDA MALUKU	MALUKU	S1
48	Kadek Cita Ardana Yudi, S.H	Laki-laki	PIMDA BALI	BALI	S1
49	I Wayan Mustika Eko Yuda,	Laki-laki	PIMDA BALI	BALI	S1
50	Miller, S.H.	Laki-laki	PIMDA SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	S1
51	Remsey Maroi Nuniary, S.H.	Laki-laki	PIMDA MALUKU	MALUKU	S1
52	I Nengah Pasek Suryawan, S	Laki-laki	PIMDA BALI	BALI	S1
53	Komang Nila Adnyani, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	BALI	S1
54	Noor Inayah, S.Sos.	Perempuan	PIMDA KALIMANTAN TEN	KALIMANTAN TEN	S1
55	Ricky Tuhumury, S.H.	Laki-laki	PIMDA MALUKU	MALUKU	S1
56	Linda Trinanda	Perempuan	PIMNAS PKN	BENGKULU	S1
57	Filemon Halawa, SH	Laki-laki	PIMDA KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
58	BERITA JAYA TELAUMBANU	Laki-laki	PIMDA SUMATERA UTAR	SUMATERA UTAR	S1
59	Keyzha Natakarisma, S.H.,	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	S2
60	Tesano, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	KALIMANTAN BAF	S2
61	Parlin Purba, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA UTAR	SUMATERA UTAR	S2
62	Keumala Meutia, S.H., M.Kr	Perempuan	PIMDA ACEH	ACEH	S2
63	I Putu Budi Astika, S.H.	Laki-laki	PIMDA BALI	BALI	S1
64	Said Irfan, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA ACEH	ACEH	S2
65	Maruli Butar Butar	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
66	Bobby Triadi	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	S1
67	NN Putra Amien Jaya	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
68	Muhamad Muchsin, S.Pd.I.	Laki-laki	PIMDA DI YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	S1
69	I Made Arnawa, S.H.	Laki-laki	PIMDA BALI	BALI	S1
70	Agustinus Lesek	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
71	Daniel Kurniawan, S.H., M.H	Laki-laki	PIMDA DKI JAKARTA	D.K.I. JAKARTA	S2
72	Warda, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
73	M. Said Ramadan Nasution,	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Dian Farizka, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S2
75	Winda Sri Wardani, S.H., M.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S2
76	Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawa	Perempuan	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S3
77	Kurniadi Nur, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMDA D.K.I JAKARTA	D.K.I. JAKARTA	S2
78	Ulil Albab, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
79	Seri Periani	Perempuan	PIMNAS PKN	SUMATERA UTAR	SMA
80	Yudi Kurnia, S.E.	Laki-laki	PIMDA ACEH	ACEH	S1
81	Linda Lestari	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
82	Fransiskus Sukmaniara	Laki-laki	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	DIII
83	Rio Rama Baskara, S.H., M.H	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S2
84	Pranyoto Ateng	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	S1
85	Juprians Lamablawa, S.H., M	Laki-laki	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	S2
86	Agustinus Payong Dosi	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	S1
87	Donatus Ehe Beren, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
88	Johny B. Latuheru, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
89	Bangun Simbolon, S.H., M.H	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S2
90	Darwin Panggabean, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
91	Daddy Hartadi Rohmaluddin	Laki-laki	PIMDA KALIMANTAN TIN	BANTEN	S2
92	St. Oloan Marpaung, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
93	Tina Chadarsi, S.E.	Perempuan	PIMDA PAPUA TENGAH	PAPUA	S1

94	Hendy	Laki-laki	PIMDA BANGKA BELITUN	BANGKA BELITUN	SMA
95	Nur Arofah, S.H.	Perempuan	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	S2
96	Soegiarto Santoso	Laki-laki	PIMDA BANTEN	D.K.I. JAKARTA	S1
97	Hadi Sunyoto, S.H.	Laki-laki	PIMDA JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	S1
98	Mycael Hutahaean, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
99	Yohanes Mahatma Pambud	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
100	Elvis Tabuni, S.E., M.M.	Laki-laki	PIMDA PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S2
101	Nova Naumi Alluyak, S.H., M	Perempuan	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S2
102	Salecha Nabila, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
103	Muhsin Jufri, S.H.	Laki-laki	PIMDA NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	-
104	Laura Elizabeth Sitompul, S	Perempuan	PIMDA PAPUA TENGAH	D.K.I. JAKARTA	S1
105	Mirzal Muharroma	Laki-laki	PIMDA JAMBI	JAMBI	S1
106	Predi, S.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA SELAT	SUMATERA SELAT	S1
107	Muttaqin Siddiq	Laki-laki	PIMDA SULAWESI TENGG	SULAWESI TENGG	S1
108	Veron Herol Tumangken	Laki-laki	PIMDA SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	SMA
109	Ali Mashari, A.Ma. S.E	Laki-laki	PIMDA KALIMANTAN SEL	KALIMANTAN SEL	S1
110	Stephan Mario Untu, S.H.	Laki-laki	PIMDA PARTAI KEBANGK	D.I. YOGYAKARTA	S1
111	La Rusuli, S.H.	Laki-laki	PIMDA SULAWESI TENGG	SULAWESI TENGG	S1
112	Mardiansyah, S.H.I., M.H.	Laki-laki	PIMDA SUMATERA SELAT	SUMATERA SELAT	S2
113	Rendi Hirawansyah, S.H., M	Laki-laki	PIMDA SUMATERA SELAT	SUMATERA SELAT	S2
114	Legimo, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
115	Iffer Salindeho, M.Pd.	Laki-laki	PIMDA SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	S2
116	Hidayat Agung Nugraha, S.H	Laki-laki	PIMDA SULAWESI TENGG	SULAWESI TENGG	S1
117	H. Agus Heruman, BBA, SS	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
118	Mochammad Hasbi Duman	Laki-laki	PIMDA SULAWESI TENGA	SULAWESI TENGA	S1
119	Galuh Purwati, S.H.	Perempuan	PIMDA KALIMANTAN SEL	KALIMANTAN TEN	S1
120	Nina Aprilyana, S.H.	Perempuan	PIMDA KALIMANTAN SEL	KALIMANTAN SEL	S1
121	Denny Situmorang, S.E., M.	Perempuan	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S2
122	Nur Emmy Lia, S.E.	Perempuan	PIMNAS PKN	BANTEN	S1
123	Ratna Kurniawati, S.H., M.H	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S2
124	I Wayan Supadiyasa, S.Sos.,	Laki-laki	PIMDA SULAWESI TENGA	SULAWESI TENGA	S2
125	Muhammad Aulia Fiqri, S.H	Laki-laki	PIMDA JAMBI	JAMBI	S1
126	Arham, S.H.	Laki-laki	PIMDA KALIMANTAN UT	KALIMANTAN UT	S1
127	Hermawan	Laki-laki	PIMDA KALIMANTAN UT	KALIMANTAN UT	S1
128	Sulistyowati, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
129	Dwi Irfani Yusuf, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
130	Ignasius Ell Rahankubang	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
131	Budi Setiawan	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	-
132	Andi Syamsul Bahri, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
133	Moch. Wildan Kamil S., S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
134	Yuli Saputro, S.H., M.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S2
135	Dapan, S.H.	Laki-laki	PIMDA KALIMANTAN BA	KALIMANTAN BAF	S1
136	Toha Situmeang	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	S1
137	Moin Tualeka, S.H.	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
138	Made Sudanayasa	Laki-laki	PIMNAS PKN	SULAWESI UTARA	S1
139	I Wayan Ardita	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	S1
140	Yoseph Luturyali, S.H.	Laki-laki	PIMDA JAWA BARAT	JAWA BARAT	S1
141	Iwan Yadi Haryadi	Laki-laki	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S1
142	Faizal Abdurahman	Laki-laki	PIMNAS PKN	-	S1
143	Putu Setiadi Dharma	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	SMA

144	I Made Edi Gunawan	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	SMA
145	I Ketut Adi Pratama	Laki-laki	PIMNAS PKN	BALI	SMA
146	Pramita Sandhi Said, S.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	D.K.I. JAKARTA	S1
147	Verry Salmon Hendrik Seke	Laki-laki	PIMDA SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	S1
148	Eka Rahmawati, S.H., M.H.	Perempuan	PIMNAS PKN	JAWA BARAT	S2
149	Tasmar	Laki-laki	PIMNAS PKN	KALIMANTAN UTARA	SMA